BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dewasa ini masih terdapat anggapan bahwa islam menghambat Kemajuan. Beberapa kalangan mencurigai islam sebagai faktor penghambat pembangunan (*an obstacle to economic growth*). Pandangan ini berasal dari Para pemikir barat. Meskipun demikian, tidak sedikit intelektual muslim yang juga meyakininya[1]Islam sendiri adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam islam dengan prinsip ilahiah. Harta yang ada pada kita sesungguhnya bukan milik kita, melainkan titipan dari Allah Swt. agar dimanfaatkan sebaikbaiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah Swt. untuk dipertanggungjawabkan[2]Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan ini, Allah memberikan petunjuk melalui para rasul-NyaPetunjuk tersebut meliputi segala sesuwatu yang dibutuhkan manusia baik akidah, akhlak, maupun syari'ah.[3]Ajaran islam terdiri

---

[1]Muhammad Syafi'i Antonio, *BANK Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal.3

[2]Veithzal Rivai, Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics And Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, Tetapi Solusi*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2012), hal. 1

[3]*Ibid*, Muhammad Syafi'I Antonio, *BANK Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, ……., hal.3 Direktorat Pemberdayaan Zakat, Di Gandakan Oleh Penyelenggara Zakat dan Wakaf, *Buku Saku Menghitung Zakat Sendiri*, (Cirebon: Kementrian Agama Kantor Kabupaten

dari dua bagian besar Yaitu rukun iman yang bersifat teoritikal dan rukun islam yang bersifat Praktikal. Rukun iman terdiri dari enam pokok keyakinan (keimanan) sedangkan rukun islam terdiri dari lima pokok peribadatan (keislaman). Adalah sukar mengukur keimanan seseorang karena sifatnya yang tidak nyata. Sebaliknya keislaman seseorang menjadi nyata dengan pengalaman rukun islam yang lima.

Di Indonesi, pengalaman rukun islam oleh pemeluknya belum merata. Disitu pihak kurang menonjol, sedang pihak lain lebih kuat penekanannya. Hal ini mengkin dipengaruhi oleh sikap dan pemahaman terhadap pokok-pokok rukun islam itu sendiri. Pada rukun yang kedua dan keempat yaitu sholat dan puasa ternyata lebih merata dilaksanakan umat islam, karena bersifat individual. Lain lagi dengan rukun islam yang kelima haji. Pandangan terhadap ibadah haji memiliki status sosial dalam masyarakat. Status ini terkadang dikejar, selain ibadah wajib bagi yang mampu. Ibadah zakat, yang merupakan rukun islam keempat nampaknya belum dilakukan secara merata oleh mereka yang sudah terkena kewajiban zakat. Zakat merupakan sejumlah harta tertentu dengan sifat-sifat tertentu yang wajib diserahkan kepada golongan tertentu (*mustahiqqin*). Menurut Monzer Kahf berpendapat bahwa zakat memberikan peranan penting dalam sistem ekonomi islam makro. Sebeb zakat dapat mengendalikan: (a) pengalokasian harta produktif diantara berbagi manfaat alternative, (b) sarana produktif yang tidak produktif, (c) pengalokasian pendapat diantara pengeluaran

---

Cirebon, 2012), hal. 1-2

dan tabungan, (d) pengalokasian tabungan-tabungan mewah diantara manfaat-manfaat produktif dan barang-barang mewah yang akhirnya rusak tanpa guna Bagi orang-orang yang dikaruniai harta oleh Allah yang dipandang mencukupi, maka keluarkan sebagian untuk infaq fisabilillah, karena harta yang dikeluarkan siang malam untuk hal tersebut tidak akan habis, maka selalu di tambah oleh Allah SWT.

Allah Swt memerintahkan umatnya untuk menunaikan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS). Zakat Hukumnya wajib sedang infaq dan shodaqoh hukumnya sunah. Dalam Kenyataannya, tidak sedikit orang islam tidak mau menunaikan keharusannya itu. Di antara mereka ada yang khawatir bila ZIS itu ditunaikan hartanya akan berkurang, bahkan bisa jadi ia menjadi miskin. allah Swt juga menjanjikan bertambahnya manfaat harta bagi orang yang membelanjakan hartanya di jalan yang benar. Allah Swt berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. Al Baqarah:261)

Saat ini banyak orang yang tidak mengetahui bahwa manfaat zakaitu sangat besar. Kebanyakan orang yang mampu zakat atau memenuhi syarat

berzakat tidak mengetahui tentang zakat, karena minimnya pengetahuan atau mungkin juga ketidaktahuan para *muzakki* tentang harta apa saja yang terkena wajib zakat, termasuk cara menghitung zakat atau besarnya harta zakat yang harus dikeluarkan dan lain sebagainya.

Hal yang menyedihkan adalah bahwa kesenjangan ini telah menyebabkan terjadinya proses perubahan budaya bangsa yang sangat signifikan. Kebanyakan orang kaya semakin arogan dengan kekayaannya, sedangkan yang miskin semakin dan terpuruk dalam kemiskinannya. Akibatnya, potensi konflik sosial menjadi sangat besar. Hal ini telah dibuktikan dengan beragamnya konflik sosial yang terjadi di tengah tengah masyarakat kita, terutama dalam kehidupan ekonomi Dengan adanya potensi zakat diharap dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan islam yang berdiri atas prinsip-prinsip umat yang satu, persamaan derajat dan kewajiban, persaudaraan islam, serta tanggung jawab bersama.

Zakat menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta. Selain itu juga berfungsi sebagai keseimbangan tanggung jawab individu dalam kehidupan bermasyarakatPersoalan yang nampak saat ini sangat jelas terlihat adanya kesenjangan, baik kesenjangan ekonomi mapun kesenjangan sosial antara 0rang kaya dan miskin. Salah satu upaya dalam mengurangi permasalahan kemiskinan, yaitu dengan mengoptimalkan pelaksnaan zakat. Karena zakat merupakan satu-satunya sumber utama yang tidak akan pernah habis dan berkurang selama pemberi zakat (*muzakki*) menyadari akan kewajiban membayar zakat dan dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik tanpa

adanya kecurangan antar pihak, maka zakat akan selalu ada serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dikategorikan fakir dan miskin, dan bermanfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam urusan zakat agama islam telah mengaturnya dengan baik dan cermat, bahkan diposisikan sebagai bagian dari rukun islam yang biasa dikatakan pilar agama.

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata "*management*" di dalam kamus besar bahasa indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti menyelenggarakan, menurut *Harsey* dan *Blanohrd* dalam Sudjana didefenisikan sebagai kegiatan bekerja sama atau melalui orang lain baik perorangan maupun kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. lain menyebutkan bahwa pengelolaan adalah penyelanggarakan atau perumusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan lancar, efektif dan efesien Untuk mengarahkan kegiatan bisnis secara efektif dan efesien maka manajemen perlu di jelaskan berdasarkan fungsinya. Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang meliputi satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya Defenisi Adapun fungsi-fungsi pokok manajemen menurut George R. Terry, yang meliputi *Planing* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (penggerakan), dan *Controling* (pengawasan). mengelola aktifitas penghimpunan yang baik, maka dibutuhkan manajemen yang baik, karena menggalang dan menghimpun dana bukanlah hal yang mudah, banyak proses dan dinamika yang harus dilalui, harus ada proses manajemen dalam menjalankan penghimpunan, dari mulai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Dari aspek perencanaan saja Adrean Sargeant dan Eliane Jay mengemukakan setidaknya ada tiga aspek yang harus diperhatikan yaitu "*Whereare we now, where do we want to be and how are we going to get there*." Mereka menyebutkan bahwa dalam merencanakan penghimpunan poin-poin yang harus diperhatikan adalah organisasi harus mengetahui keadaan lingkungan dimana organisasi itu berada, kemudian objek penghimpunan kita segmentasinya siapa, apakah individu, perusahaan atau yayasan, setelah semuanya dilakukan maka lembaga atau organisasi membuat strategi dan taktik yang akan digunakan dalam penghimpunan untuk mencapai target yang telah ditentukan Demi meningkatkan efektifitas program pengentasan kemiskinan dunia yang berbaziz zakat, mau tidak mau, sinerji kerja antara lembaga pengelola zakat perlu dilakukan.

Dalam rangka mewujudkan tersebut BAZMA Kabupaten Cirebon merancang sebuah program kerja yang salah satunya adalah program pemberdayaan masyarakat untuk pembentukan modal UKM bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan berwirausaha para penerimanya hingga mampu menjalankan usaha secara mandiri dan kesejahateraannya pun meningkat Program pemberdayaan untuk masyarakat disalurkan dalam bentuk pinjaman modal usaha, pembinaan, pelatihan, hingga *monitoring* secara berkala. Tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan daya guna ZIS sehingga dana yang disalurkan tidak hanya habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja tetapi juga mampu diputar kembali agar mampu memperoleh penghasilan dari zakat, infaq, dan sedekah tersebut. Program ini ditujukan pada kaum miskin

yang belum memiliki usaha maupun yang sudah menjalankan sebuah usaha mikro. Program pemberdayaan ekonomi ini menjadi solusi permasalahan utama yang dihadapi pengusaha mikro, yaitu lemahnya kemampuan manajemen, teknologi, dan permodalan yang terbatas, SDM, pemasaran dan mutu produk Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam rangka mengembangkan usaha kecil secara terpadu, efektif dan efesien, memang diperlukan suatu koordinasi terpadu berbagai instansi/lembaga terkait (sisi permintaan) dengan perbankkan (sisi penawaran), sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Tentunya hal ini mencakup antara lain mengenai aspek kelembagaannya (perbankkan dan lembaga keuangan lainnya), pemasaran dan produksi, manajemen dan peraturan (*legalframework)* aturan yang sah.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dipasar bebas. Pada akhirnya, diharapkan pula agar perbankkan mampu meningkatkan pemberian kredit usaha kecilnya, baik secara kualitas maupun kualitasnya Akan teeapi pada kenyataannya tidak sesuai, hal ini di karenakan sulitnya untuk mengakses lembaga kredit formal disebabkan oleh beberapa hal seperti tingginya ketidakpastian kemampuan pengusaha mikro dalam mengembalikan pinjaman modal tersebut, tidak adanya jaminan yang dapat dijaminkan, serta tidak adanya surat izin usaha sebagai bukti legalitas usaha.

Pengusaha mikro yang terhimpit kebutuhan modal sering kali beralih ke rentenir. Rentenir umumnya dapat memberikan dana secara cepat, persyaratannya mudah, dan jumlah pinjamannya cenderung bisa lebih besar Namun pinjaman

pada rentenir kemudian justru memberatkan pengusaha mikro karena tingginya beban bunga yang diberikan. Mencegah maraknya pinjaman pada rentenir yang tidak bertanggung jawab. Maka BAZMA kabupaten Cirebon dalam pengelola zakat, infaq, dan sedekah mengembangkan program pemberdayaan ekonominya, yaitu Pemberdayaan masyarakat Pada program ini, dana zakat, infaq, dan sedekah disalurkan sebagai pinjaman modal usaha, pelatihan dan pengajian rutin, pemdampingan, serta *monitoring* kepada pelaku usaha mikro yang melakukan pinjaman. Dalam pengembalian pinjaman tersebut, BAZMA kabupaten Cirebon sistem *Qardhul Hasan* dimana pelaku usaha mikro mengembalikan sesuai jumlah pinjaman dan hanya dianjurkan untuk berinfaq tanpa ada ukuran yang pasti. Jadi yang menjadi keunikan dari dana zakat, infaq dan sedekah, yaitu yang awalnya hanya dikelola di sektor non produktif akan tetapi sekarang dana zakat, infaq dan sedekah bisa dialihkan ke sektor produktif. Dengan demikian dana yang dialihkan ke sektor produktif, input produksi akan meningkat, ditandai dengan meningkatnya permintaan atas jumlah faktor produksi. Dengan adanya BAZMA kabupaten Cirebon diharapkan bisa ikut serta memberdayakan zakat, infaq dan sedekah secara benar dan tepat. Tentu, diharapkan zakat, infaq dan sedekah yang diterima itu tidak hanya untuk dikonsumsi, tetapi bagaimana bisa diberdayakan untuk mengangkat perekonomian mereka. BAZMA disekeliling daerah operasi karena amanahnya, profesionalismenya dan kinerjanya untuk membersihkan harta *muzakki* dan mengangkat derajat *mustahik* dengan fungsi-fungsi manajemen sehingga penyaluran sampai *mustahik* dan sesuai harapan *muzaki* Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul

Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Pengembangan Usaha Mikro di BAZMA kabupaten Cirebon

B.Fokus Penelitian

Berdasarkan dari deskripsi konteks penelitian di atas, maka dapat di tetapkan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro di kabupaten Cirebon
2. Bagaimana uapaya dan penerapan beasiswa kepada masyarakat kurang mampu

C.Tujuan Penelitian

Berdasakan dari fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendiskripsikan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro di kabupaten Cirebon
2. Mendiskripsikan uapaya dan penerapan beasiswa masyarakat kurang mampu.

D. Kegunaan penelitian

. Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis:

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai khazanah ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Manajemen Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Pengembangan Usaha Mikro.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh:

a. Bagi BAZMA

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan sumbangan pemikiran terhadap pemerintah khususnya BAZMA dalam pengelolaan yang berkaitan dengan zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro.

b. Bagi Perpustakaan IAI BBC CIREBON

Sebagai referensi dan khasanah keilmuan tentang pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro.

c. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan referensi pengetahuan mahasiswa tentang Badan Amil Zakat. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa mengerti tentang pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro pada BAZM kabupaten cirebon.

d. Bagi Penulis

Dapat memberikan tambahan khazanah pemikiran baru berkaitan dengan Manajemen Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Pengembangan Usaha Mikro di BAZMA.

E. Sistematika Pembahasan

Di dalam skripsi ini di susun enam bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub atau bagian dan sebelum memakai bab pertama, lebih dahulu penulis sajikan beberapa bagian permulaan, sistematikanya meliputi : halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, prakata, daftar tabel, daftar gambar, daftar lambang dan singkatan, daftar lampiran, abstrak, dan daftar isi . Bagian isi terdiri dari:

Bab I: Pendahuluan, terdiri dari: (a) konteks penelitian, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian,

Bab II: Kajian pustaka, terdiri dari: (a) deskripsi teori, (b) Penelitian terdahulu, (c) paradigm penelitian.

Bab III: Metode Penelitian, terdiri dari: (a) Rencana penelitian, (b) kehadiran penelitian, (c) lokasi penelitian, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Paparan hasil penelitian, terdiri dari: (a) deskripsi data, (b) temuan penelitian.

Bab V: Penutup, terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran.

Bagian akhir, : (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c) daftar riwayat hidup.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Diskripsi Teori

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata *"management"* di dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti menyelenggarakan, menurut *Harsey* dan *Blanohrd* dalam Sudjana didefenisikan sebagai berikut: *management as working together or through people, individual or group, to accomplish organizational goal.* Jika diartikan managemen adalah kegiatan bekerja sama atau melalui orang lain baik perorangan maupun kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.Manajemen yang berasal dari bahasa Inggris "*management*" yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan.[4]

Dalam pandangan *Laurens A. Aply*, manajemen adalah *the art of getting things done through people* (seni mendapatkan penyelesaian segala sesuatu dimulai oranglain). Sedangkan bagi Henry Fayol, manajemen dapat di artikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, koordinasi, dan

---

[4] Sudjana, *Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat,* (Jakarta: Depdiknas, 2003), hal. 1

pengawasan atau usaha-usaha dari anggota organisasi dan dari sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah di tetapkan.[5]

Sementara itu, Devid R. Hampton berpendapat bahwa manajemen adalah serangkaian proses yang terdiri dari fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian. Berbeda dari ketiga pakar manajemen tersebut, dalam pandangan Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig, manajemen tak terpisahkan dari organisasi sebagai satu kesatuan. Mereka berdua sependapat bahwa manajemen adalah ilmu yang mengerjakan langkah dan cara terpadu dalam memanfaatkan tenaga orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.[6]

Menurut Harold Koontz dalam buku *Management: A Book of Readings* terdapat enam mazhab atau aliran (*schools*) tentang manajemen yaitu mazhab proses menganalisis manajemen dari segi prosesnya untuk mendapatkan kerangka konsep, prinsip-prinsip, landasan dan membangun teori manajemen, mazhab empirik membangun teori manajemen berdasar atas kajian terhadap pengalaman dan generalisasi yang didapat dari pengalaman tersebut, mazhab perilaku menganalisis manajemen lebih banyak dari sisi psikologi dan psikologi sosial, sehingga sampai pada kesimpulan bahwa hal terpenting dalam manajemen adalah hubungan antar manusia, mazhab sistem sosial memandang manajemen sebagai sistem sosial, yaitu sistem hubungan antar berbagai budaya, mazhab teori keputusan menitik beratkan kajiannya pada rasionalitas dari pengambilan keputusan, yaitu dalam pemilihan berbagai alternatif untuk melakukan suatu

---

[5] M. Munir, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal.9

[6] Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Moderen Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal. 62-63

tindakan dan mazhab matematik mengkaji manajemen dari sudut logika dengan menggunakan simbol-simbol dan rumus-rumus matematis.

Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan adalah suatu yang detail dari pengelola, sedangkan mengelola adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, perencanaan, mengorganisasikan, pengkoordinasian dan melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian. Selanjutnya pengelolaan menghasilkan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan. Defenisi lain menyebutkan bahwa pengelolaan adalah penyelanggarakan atau perumusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan lancar, efektif dan efesien

Untuk mengarahkan kegiatan bisnis secara efektif dan efesien maka manajemen perlu di jelaskan berdasarkan fungsinya. Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang meliputi satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Adapun fungsi-fungsi pokok manajemen menurut George R. Terry, yang meliputi *Planing* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (penggerakan), dan *Controling* (pengawasan).

1. Perencanaan (*planing*)

Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan starategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metoda, sistem anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Pembuatan keputusan banyak

terlibat dalam fungsi ini.Dijelaskan oleh Siswanto perencanaan adalah suatu aktifitas *integrative* yang berusaha memaksimumkan efektifitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan defenisi tersebut, perencanaan minimum memiliki tiga karektristik sebagai berikut:

a) Perencanaan tersebut harus menyangkut masa yang akan datang.

b) Terdapat suatu elemen identifikasi pribadi atau organisasi, yang serangkaian tindakan dimasa yang akan datang dan akan diambil oleh perencana.

c) Masa yang akan datang, tindakan dan identifikasi pribadi, serta organisasi merupakan unsur yang amat penting dalam setiap perencanaan[7].

Perencanaan (*Planing*) adalah suatu fungsi manajemen yang paling penting. Karena di sini diformulasikan apa yang akan dikerjakan, siapa yang mengerjakan, di mana dan caranya, dan bagaimana menilainya.[8]

Selain itu Gorge R. Terry menyatakan bahwa untuk mengetahui apakah perencanaan itu baik atau tidak dapat dijawab melalui pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai perencanaan, yaitu *WHAT* (apa), *WHY* (mengapa), *WHERE* (dimana), *WHEN* (kapan), *WHO* (siapa), dan *HOW* (bagaimana). *What* menunjukkan hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan, *Why* menunjukkan sebab mengapa tujuan itu perlu dicapai. *Where* mengenai dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. *When* adalah kapan kegiatan itu dilaksanakan dan kapan kegiatan tersebut harus dimulai dan di akhiri. *Who* terkait siapa yang harus melaksanakan. *How* memberikan gambaran teknik penyelenggaraan pekerjaan

---

[7] T. Hani Handoko, *Manajemen, Edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE, 1984), hal. 23

[8] Siswanto, *Pengantar Manajemen*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 42

dan prosedur-prosedur yang harus di tentukan. Dijelaskan oleh Wursanto dalam bukunya pokok-pokok perencanaan, bahwa perencanaan merupakan penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang di inginkan. Perencanaan merupakan suatu proses aktivitas merumuskan rencana, sedangkan rencana merupakan hasil dari perencanaan.[9] Rencana merupakan penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Rencana mempunyai beberapa bentuk, antara lain:

1. Program kerja meliputi serangkaian kegiatan yang berisi langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan.
2. anggaran, merupakan rencana tentang penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya uang.
3. Acara, merupakan prosedur yang diperlukan serta dirancang untuk melaksanakan suatu acara.
4. Metode, merupakan cara tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan.

Catanese dan Snyder membuat dikotomi teori perencanaan, yaitu berusaha menjelaskan bagaimana sistem sosial berjalan dan menyediakan peralatan serta teknik untuk mengendalikan dan mengubah system sosial. Jadi, ada dua jenis teori perencanaan tersebut adalah (1) teori operasional system yang memaparkan sejumlah disiplin akademis tradisional karena tidak ada disiplin tunggal yang mencakup seluruh aspek penting dari system social. (2) teori perubahan sistem yang menyajikan hampir seluruh latar belakang dan teknik dari disiplin ilmu terapan di samping dari disiplin ilmu tradisional.

---

[9] H. Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 142

Henri Fayol dalam buku Harold Koontz dan Cyril O'Donnell *Management: A Book of Readings*, menyatakan bahwa *"managing means looking ahead"* (memanajemeni berarti memandang kedepan). Kata-kata ini menunkjukkan pentingnya perencanaan dalam manajemen bisnis. Pandangan ke depan adalah syarat terpenting, kalau tidak boleh disebut syarat mutlak, keberhasilan manajemen bisnis. Tidak memilikinya rencana yang baik oleh sebuah perusahaan akan mengekibatkan terjadinya keraguraguan, salah langkah, dan melencengnya kegiatan-kegiatan perusahaan dari tujuannya, yang kesemuanya itu dapat menjurus kearah kemunduran. Menurut Davis *"a plan is a predetermined course of action"* (rencana adalah tindakan-tindakan yang di tetapkan sebelum dilakukan). Rencana merupakan penjelasan tentang tujuan perusahaan dan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Pengorganisasian (*organizing)*

Pengorganisasian adalah penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, perencanan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut kearah tujuan, penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian, pendelegasian wewenang yang di perlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan.mencakup persiapan untuk melaksanakan *planning* menjadi kegiatan nyata. Ini memerlukan

membentuk struktur organisasi, membuat prosedur dan mengalokasikan fungsi-fungsi dan kewajiban unit organisasi dan individu-individu.

Fungsi yang di jalankan oleh para manajer perusahaan untuk membagikan pekerjaan kepada para pelaksana tugas serta mengembangkan struktur hubungan antara pelaksana tugas yang satu dengan pelaksanaan tugas yang lainnya sehingga tugas tersebut dapat *Organizing* dilakukan dan menunjang tercapainya tujuan organisasi. dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang saling berintraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama.

Berdasarkan definisi tadi jelaslah bahwa dalam suatu organisasi minimum mengandung tiga elemen yang saling berhubungan. Ketiga elemen organisasi tersebut adalah:

a) Sekelompok orang.

b) Intraksi dan kerja sama.

c) Tujuan bersama.

Salah satu ciri *utama* dari suatu organisasi adalah adanya sekelompok orang yang menggabungkan diri dengan suatu ikatan norma, peraturan, ketentuan, dan kebijakan yang telah dirumuskan dan masing-masing pihak siap untuk menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Ciri yang *kedua* adalah bahwa dalam suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok orang tersebut saling mengadakan hubungan timbal balik, saling memberi dan menerima, dan juga saling bekerja sama untuk melahirkan dan merealisasikan maksud, sasaran dan tujuan. Ciri yang *ketiga* adalah bahwa dalam suatu organisasi yang terdiri atas sekelompok orang yang saling berintraksi dan bekerja sama tersebut diarahkan

pada suatu titik tertentu yaitu tujuan bersama dan ingin direalisasikan. Setiap organisasi memiliki tujuan yang telah dirumuskan secara bersama-sama. Tujuan bersama yang hendak di realisasikan tersebut dapat merupakan tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. Mungkin juga tujuan yang pencapaiannya rutin maupun tujuan yang pencapaiannya secara berkala saja.

Gareth Morgan dan Stephen P. Robin mengemukakan bahwa organisasi sering dikonsepkan dengan cara yang berbeda. Cara tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Kesatuan rasional dalam mengejar tujuan Organisasi ada untuk mencapai tujuan dan perilaku para anggota organisasi dapat dijelaskan sebagai pengejaran rasional terhadap tujuan tersebut.

2. Koalisi dari para pendukung (*constituency*) yang kuat Organisasi terdiri atas kelompok yang masing-masing mencoba untuk memuaskan kepentingannya sendiri. Kelompok tersebut menggunakan kekuasaan mereka untuk memengaruhi sumber daya dalam organisasi.

3. Sistem terbuka organisasi adalah sistem transformasi masukan dan keluaran yang bergantung pada lingkungan untuk kelangsungan hidupnya.

4. Sistem yang memproduksi arti Organisasi adalah kesatuan yang diciptakan secara artificial. Maksudnya diciptakan secara simbolis dan dipertahankan oleh manajemen.

5. Sistem yang digabungkan secara longgar Organisasi terdiri atas unit-unit yang relatif berdiri sendiri, dapat mengejar tujuan yang tidak sama, atau bahkan saling bertentangan.

6. Sistem politik Organisasi terdiri atas pendukung internal yang mencoba memperoleh kendali dalam proses pengambilan keputusan agar dapat memperbaiki posisi mereka.

7. Alat dominasi Organisasi menempatkan para anggotanya kedalam kotak-kotak pekerjaan yang menghambat apa yang dapat mereka lakukan dan individu yang dengannya mereka dapat berinteraksi. Selain itu, mereka diberi atasan yang memiliki kekuasaan terhadap mereka.

8. Unit pemprosesan informasi Organisasi menafsirkan lingkungannya, mengoordinasikan aktivitas, dan memudahkan pembuatan keputusan dengan memproses informasi secara horizontal dan vertikal melalui sebuah struktur hierarki.

9. Penjaga psikis Organisasi menghambat para anggota dengan membuat deskripsi pekerjaan, departemen, devisi, dan prilaku dasar yang dapat di terima dan tidak dapat diterima.

10. Kontrak social Organisasi terdiri atas sejumlah persetujuan yang tidak tertulis ketika para anggota melakukan perilaku tertentu dan untuk itu mereka menerima imbalan.

3. Pengerakan (*actuating*)

Pengerakan yaitu mendorong dan mengerahkan orang-orang dan sumber daya lain melalui motivasi, pengaturan, pemeliharaan semangat kerja, dan lain-lain agar pekerjaan/tugas-tugas dapat diselesaikan.Fungsi ini melibatkan kualitas gaya, dan kekuasan pemimpin serta kegiatan-kegiatan kepemimpinan seperti

komunikasi, motivasi, dan disiplin. Fungsi *leading* sering disebut dengan bermacam-macam nama, antara lain *leading, directing, motivating, actuating* atau lainnya.Dalam memimpin ini juga termasuk memberikan motivasi, mengarahkan, memilih saluran komunikasi yang efektif dan menyelesaikan konflik diantara karyawan dalam perusahaan.Pengkoordinasian merupakan usaha mengsinkronkan dan menyatukan segala kegiatan dalam organisasi agar tercapai tujuan organisasi. Pengkoordinasian pada hakikatnya merupakan tugas yang sulit dilakaukan karena berbagai perbedaan tujuan, waktu, hubungan perseorangan, formalita struktur, dan lain-lain. Tujuan perorangan mungkin berbeda dengan tujuan organisasi, bagian satu memetingkan penjualan dicapai pada waktu tertentu padahal bagian produksi merasa hal itu dapat dilakukan, bagian pemasaran mungkin cepat dapat melaksanakan kegiatan, bagian penelitian perlu waktu lebih lama, dan lain-lain. Organisasi tentu saja ingin menjalankan koordinasi yang efektif dan ini dapat dicapai dengan berbagai cara yaitu:

a) Menyederhanakan organisasi, bagian-bagian yang secara konstan berhubungan dan bekerja sama ditempatkan dalam suatu sistem.

b) Harus diadakan prosedur yang terang dan jelas dan setiap orang mengetahui dan mengikutinya sehingga penyelasaian tepat waktu.

c) Sedapat mungkin dipakai metode komunikasi tertulis.

d) Sebaiknya diadakan rencana secara dini.

e) Para karyawan didorong mengadakan koordinasi secara sukarela.

f) Koordinasi diadakan secara formal melalui pimpinan, staf pembantu, panitia maupun penjabat penghubung, walaupun kontak

tak formal perlu dikembangkan.

4. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.Sedangkan Fungsi pengawasan dan pengendalian merupakan fungsi terakir dalam kegiatan manajemen. Pada dasarnya fungsi ini berfungsi untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan perusahaan dapat tercapai sesuai dengan yang semestinya.

Fungsi pengendalian atau pengawasan adalah fungsi manajemen yang diarahkan untuk melakukan pengawasan atas apa yang telah direncanakan dan bagaimana langkah-langkah koreksinya.

B. Zakat, Infaq dan Sedekah

1. Pengertian Zakat, Infaq dan Sedekah

a) Zakat

Zakat secara bahasa adalah berkembang. Dikatakan zakaz-zar'u tatkala tanaman itu tumbuh. Dan apabila dikatakan zakaa fulaanun berarti si Fulan itu banyak ke bajikannya. Zakat menurut syarak ialah nama dari sejumlah harta yang tertentu yang di berikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Dinamakan zakat, karena harta itu akan bertambah disebabkan berkah dikeluarkan

zakatnya dan do'a dari orang yang menerima. Dalam istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu dengan sifat-sifat tertentu yang wajib diserahkan kepada golongan tertentu (*mustahiqqin*).

Dalam pengertian istilah syara', zakat mempunyai banyak pemahaman, di antaranya :

1) Menurut Yusuf Qardawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

2) Menurut, Wahidi, kata dasar zaka berarti bertambah dan tumbuh sehingga bisa dikatakan, tanaman itu zaka artinya tumbuh, sedangkan tiap suatu yang bertambah disebut zaka artinya bertambah.

3) Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan kepemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.

4) Muhammad Al-Jarjani dalam bukuya Al-Ta'rifat mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan Allah bagi orang-orang islam untuk mengeluarkan sejunlah harta yang dimiliki.

5) Menurut Monzer Kahf berpendapat bahwa zakat memberikan peranan penting dalm sistem ekonomi islam makro. Sebeb zakat dapat mengendalikan: (a) pengalokasian harta produktif diantara berbagi manfaat alternative, (b) sarana produktif yang tidak produktif, (c) pengalokasian pendapat diantara pengeluaran dan tabungan, (d) pengalokasian tabungan-tabungan mewah diantara manfaat-manfaat produktif dan barang-barang mewah yang akhirnya rusak tanpa guna.6) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang

pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Meskipun para ulama mengemukakan pengertian zakat dengan redaksi yang agak berbeda antara yang satu dengan dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertamah, suci dan beres (baik).

b) Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqo* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam.

Abdul Jabbar dan Buspida Caniago, sebagaimana yang di kutip Amiruddin Inoed, menulis bahwa infaq adalah mngeluarkan nafkah wajib untuk kepentingan keluarga secara rutin atau untuk kepentingan umum yang bersifat insidentil dan temporal (sewaktu-waktu) sesuai dengan kenanpuan dan keadaan yang menghendaki Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

c) Sedekah

Adapun sedekah berasal dari kata *shidq* yang berarti benar.*shadaqah* adalah, segala bentuk pembelanjaan di jalan Allah.konsep ini, shodaqoh merupakan wujud dari keimanan dan ketaqwaan seseorang. Artinya orang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan keimanan. Dalam istilah syari'at islam, shadaqoh (dalam bahasa Indonesia sedekah) sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hokum dan ketentuan-ketentuannya. Sisi perbedaan hanya terletak pad bendanya. Artinya, Infaq berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqoh (sedekah) berkaitan dengan materi dan non materi, baik dalam bentuk pemberian benda atau uang, tenaga atau jasa, menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid, tahlil, bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain secara ikhlas.Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia.Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

2. Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Sedekah

1) Al-Qur'an

a) Surat At-Taubah ayat: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalahuntuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-Taubaht: 103)

b) Surat An Nahl ayat: 71

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Artinya:

Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budakbudak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah. (QS. An Nahl:71)

c) Surat Al-Baqarah ayat: 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya:

Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (QS. Al-Baqarah: 276)

2) Hadits

Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sah dari annas ra bahwa salah seorang laki-laki dari suku Tamim dating mendapatkan Nabi SAW., katanya: ya

Rasulullah, saya ini berharta banyak, mempunyai kaum keluarga, kekayaan dan kawan-kawan yang datang bertamu. Cobalah katakana, apa yang harus saya perbuat dan bagaimana caranya saya mengeluarkan nafkah, Rasulullah SAW bersabda: *Artinya:*

"Anda keluarkan zakat dari harta tersebut, karena itu merupakan pencuci yang akan membersihkan anda, anda hubungkan silaturrahmi dengan kaum keluarg, dan anda akui si miskin, tetangga dan si peminta"

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang perintah berinfaq, yaitu:

Artinya:

Abu Hurairah ra. Bahwasanya Rasulullah SAW., berabda Allah azza wajalla berfirman: Berinfaqlah, niscaya aku tetap penuh, tidak akan berkurang karena nafkah yang dikeluaran siang malam. Dan beliau bersabda: Bukanlah kamu mengetahui bahwa apa yang telah Allah infaqkan sejak penciptaan langit dan bumi itu tidak mengurangi apa yang ada ditangan-Nya, sedang Arasy-Nya berada di atas air dan di tangan-Nya ada neraca yang baik turun.

Bagi orang-orang yang dikaruniai harta oleh Allah yang dipandang mencukupi, maka keluarkan sebagian untuk infaq fisabilillah, karena harta yang dikeluarkan siang malam untuk hal tersebut tidak akan habis, maka selalu di tambah oleh Allah SWT.

3. Hikmah dan Manfata Zakat

Secara khusus hikmah dan manfaat zakat dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

a) Bagi para *muzakki* (Orang yang member)

1) Membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil (tamak).

2) Menanamkan perasaan cinta kasih terhadap golongan yang lemah.

3) Mengembangkan rasa dan semangat kesetiakawanan dan kepedulian sosial.

4) Memberikan harta dari hak-hak para penerima zakat dan merupakan perintah Allah SWT.

5) Menumbuhkan kekayaan si pemilik, jika dalam memberikan zakat, infaq dan shodaqoh tersebut di landasi rasa tulus dan ikhlas.

6) Terhindardari ancaman Allah dari siksaan yang amat pedih.

b) Bagi para *mustahiq* (orang yang menerima)

1) Menghilangkan perasaan sakit hati, iri hati, benci dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup serba cukup dam mewah.

2) Meninbulkan dan menambah rasa syukur serta simpati atas partisipasi golongan kaya terhadap kaum *dhuafa*.

3) Menjadi modal kerja untuk berusaha mandiri dan berupaya mengangkat hidup.

c) Bagi *Umara* (pemerintah)

1) Menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan umat islam.

2) Member solusi aktif meretas kecemburuan social ditangan

masyarakat.

4. Sasaran Zakat

Zakat itu dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya atau mustahiq, yang dalam Al-Qur’an dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yangdibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yangberhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalamperjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60)

Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan

maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

C.Pengembangan Usaha Mikro

1. Pengertian Pengembangan Usaha Mikro

Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha secara *etimologi* artinya adalah kegiatan atau pekerjaan dalam bentuk umum. Secara *terminologis* sering digunakan untuk semua jenis pekerjaan manusia dan aktivitasnya. Namun terkadang digunakan untuk arti khusus, yakni keterampilan, profesi atau mencari rizki.

Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dalam

memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, seperti kepemilikan, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Keputusan Periden RI No. 99 tahun 1998, pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 Tahun 1995 adalah sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000,000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b. Memiliki aset penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,-.

c. Pemilik usaha warga Negara Indonesia.

d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menenggah atau Usaha Besar.

e. Bentuk usaha orang-perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Sedangkan usaha mikro (kecil), secara kriteria dapat dikelompokkan atas dua pemahaman sebagai berikut. *Kesatu* ukuran dari usaha atau jenis kewirausahaannya/tahap pengembangan usaha. Dalam hal ini, usaha kecil diklasifikasikan atas (1) *self-employment* perorangan,

(2) *self-employment* kelompok, dan (3) industri rumah tangga, yang berdasarkan jumlah tenaga kerja dan modal usaha. Dari tahap pengembangan usahanya, usaha kecil dapat dilihat dari aspek pertumbuhan menurut pendekatan efisiensi dan produktivitas, yaitu (1) tingkat survival menurut ukurannya (*self-employment* perorangan hingga industri rumah tangga), (2) tingkat konsolidasi menurut penggunaan teknologi tradisional yang diikuti dengan kemampuan mengadopsi teknologi moderen, serta (3) tingkat akumulasi menurut penggunaan teknologi moderen yang di ikuti dengan keterkaitannya dengan struktur ekonomi maupun industri. *Kedua*, tingkat penggunaan teknologi. Dalam hal ini, usaha kecil terdiri atas (1) usaha kecil yang menggunakan teknologi tradisional yang nantinya meningkat menjadi moderen dan (2) usaha kecil yang menggunakan teknologi moderen dengan kecenderungan semakain menguat keterkaitannya dengan struktur ekonomi secara umum dan struktur industri secara khusus. Usaha kecil yang benar-benar kecil dan mikro dapat dikelompokkan atas pengertian: *Kesatu*, usaha kecil mandiri, yaitu tanpa menggunakan tenaga kerja lain. *Kedua*, Usaha kecil yang menggunakan tenaga kerja anggota keluarga sendiri. *Ketiga*, usaha kecil yang memiliki tenaga kerja upahan secara tetap. Usaha kecil denga kategori yang dimaksut di atas adalah yang sering dipandang sebagai usaha yang banyak menghadapi kesulitan, terutama yang terkait dengan lemahnya kemampuan manajerial, teknologi, dan permodalan yang terbatas, SDM, pemasaran dan mutu produk, serta faktor eksternal merupakan hambatan

yang sulit diatasi, yaitu pasar yang kurang sehat dan berkembangnya perusahaan-perusahaan asing yang menghasilkan produk sejenis untuk segmen pasar yang sama.Saat ini posisi keberadaan Usaha Kecil Menengah (UKM) atau *Small Medium Enterprise* (SME) dimancanegara mendapat perhatian cukup besar oleh pemerintah Negara, khususnya Negara berkembang.UKM (termasuk usaha kecil) memiliki definisi yang berbeda-beda, tergantung pada negara dan aspek-aspek lainya, (misal spesifikasi teknologi). Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan khusus terhdap definisi-definisi tersebut agar diperoleh pengertian yang sesuai dengan UKM, yaitu menganut ukuran kuantitatif yang sesuai dengan kemajuan ekonomi. Berbagai definisi mengenai UKM adalah sebagai berikut:

a. Di Indonesia terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai UKM berdasarkan kepentingan lembaga yang member definisi.

a) Badan Pusat Statistik (BPS): UKM adalah perusahaan atau industry dengan pekerja antara 5-19 orang.

b) Bank Indonesia (BI): UKM adalah perusahaan atau industri dengan karakteristik berupa: *kesatu*, modalnya kurang dari Rp 20 juta, *kedua* untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp 5 juta, *ketiga* memiliki aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan, *keempat* omzet tahunan = Rp 1 miliar.

c) Departemen (sekarang Kantor Menteri Negara) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UU No. 9 Tahun 1995), UKM adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional, dengan kekayaan bersih Rp 50 juta-Rp 200 juta (tidak termasuk tanah dan bagunan tempat usaha) dan omzet tahunan = Rp 1

miliar, dalam UU UMKM/2008 dengan kekayaan bersih Rp 50 juta-Rp 500 juta dan penjualan bersih tahunan Rp 300 juta-Rp 2,5 miliar. d) Keppres No. 16/1994: UKM adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih maksimum Rp 400 juta.

e) Departemen Perindustrian dan Perdagangan: I. Perusahaan memiliki asset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan (Departemen Perindustrian sebelum di gabung). II. Perusahaan memiliki modal kerja di bawah Rp 25 juta (Departemen Perdagangan sebelum di gabung). f) Departemen Keuangan: UKM adalah perusahaan yang memiliki omset maksimum Rp 600 juta per tahun dan atau aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan. g) Departemen kesehatan: perusahaan yang memiliki pendanaan standar mutu berupa Sertifikat Penyuluhan (SP), merek dalam negeri (MD), dan merek luar negeri (ML). b. Di negara lain atau tingkat dunia, terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai UKM yang sesuai UKM yang sesuai menurut karakteristik masing-masing Negara, yaitu sebagai berikut: a) World Bank: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja ± 30 orang, pendapatan per tahun U$$ 3 juta dan jumlah aset tidak melebihi U$$ 3 juta. b) Di Amerika: UKM adalah industri yang tidak dominan di sektornya dan mempunyai pekerja kurang dari 500 orang. c) Di Eropa: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-40 orang dan pendapatan per tahun 1-2 juta Euro, atau jika kurang dari 10 orang di kategorikan usaha rumah tangga.

d) Di jepang: UKM adalah industri yang bergerak di bidang manufakturing dan retail/sercive dengan jumlah tenaga kerja 54-300 orang dan modal ¥ 50 juta-300 juta. e) Di Korea: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja = 300

orang dan aset < U$$ 60 juta. f) Di beberapa Asia Tenggara: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-15 orang (Thailan), atau 5-50 orang (Malaysia), atau 10-99 orang (Singapura), dengan modal ±U$$ 6 juta.[61] Jadi yang di maksut pengembangan usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih yang dijalankan untuk memproduksi barang atau jasa. Dalam ekonomi mikro mempelajari bagaimana prilaku tiap-tiap individu dalam setiap unit ekonomi, yang dapat berperan sebagai kunsumen, pekerja, inspektor pemilik tanah atau yang lain, ataupun prilaku dari sebuah industri. Ekonomi mikro menjelaskan *how* dan *why* sebuah pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi. Contohnya ekonomi mikro menjelaskan bagaimana seorang konsumen membuat keputusan dan pemilihan terhadap sebuah produk ketika ada perubahan pada harga dan pendapatan. Ekonomi mikro juga dapat menjelaskan prilaku industri dalam menentukan jumlah tenaga kerja, kuantitas dan harga yang terbaik.Analisis usaha mikro selalu dimulai dengan pemahaman mengenai kelembagaan dalam usaha, termasuk didalamnya hukum, yang mampu menjelaskan prilaku produsen dalam mengalokasikan sumber dayanya. Para produsen itu pada akhirnya akan mampu mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan, namun para konsumen tersebut memiliki batasan dalam melakukan pilihannya. Dalam usaha mikro uang tidak penting (*Money Doesn't Matter*) yang terpenting adalah *Relatif Price* (karena berpangaruh terhadap tingkat kemiringan). Dalam usaha mikro berbicara mengenai individu dan penjumlahan individu.Sehingga usaha mikro lebih menitik beratkan kepada analisis mengenai masalah membuat pilihan untuk:

a. Mewujudkan efesiensi dalam menggunakan berbagai sumber daya, karena keseimbangan dalam perekonomian dapat tercapai jika efesiensi dalam menggunakan sumber daya.

b. Mencapai kepuasan atau kegunaan maksimum baik dari sisi konsumen maupun dari sisi produsen atas keseimbangan pasar yang terjadi.

Analisis-analisis dalam teori usaha mikro bertitik tolak dari pandangan yang mengangap bahwa faktor-faktor produksi atau sumber-sumber yang dimiliki masyarakat adalah terbatas, sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Maka masyarakat harus membuat pilihan-pilihan. Kegiatan memilih ini perlu dibedakan kepada dua aspek, yaitu: dalam kegiatan memproduksi barang dan jasa dalam kegiatan menggunakan barang dan jasa. Kedua persoalan ini merupakan isu-isu utama yang dianalisis dalam teori usaha mikro.

2. Karakteristik Usaha Kecil

Hasil studi Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universiras Indonesia menunjukkan bahwa kriteria usaha kecil di indonesia itu sangat berbeda-beda, tergantung fokus permasalahan yang dituju dan instansi yang berkaitan dengan sektor ini. Sedangkan negar-negara lain, kriteria yang ada akhirnya turut menentukan ciri sektor usaha kecil, yang antara lain ditentukan oleh karyawan yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan. Misalnya, di Perancis digunakan jumlah karyawan dalam mendefinisikan sektor usaha kecil, yaitu jika karyawan kurang dari 10 orang dianggap sebagai perusahaan sangat kecil, sedangkan jika memiliki 10-40 orang kryawan dianggap sebagai perusahaan kecil, dan jika

memiliki 50-500 orang karyawan disebut sebagai perusahaan menengah.

Secara umum, sektor usaha kecil memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuaan standar. Kadangkala pembukuan tidak di-*up to date* sehingga sulit untuk menilai kinerja usahanya.

b. *Margin* (keuntungan) usaha cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.

c. Modal terbatas.

d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.

e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.

f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.

g. Kemampuan untuk memperoleh sumberdana dari pasar modal rendah mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya,.

Untuk mendapatkan dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standard an harus transparan.

3. Bentuk dan Jenis- Jenis Usaha Kecil

Berbagai usaha kecil yang terdapat di indonesia dapat digolongkan menurut bentuk-bentuk, jenis serta kegiatan yang dilakukan menurut bentuk-bentuk, jenis serta kegiatan yang dilakukannya.

Penggolongan menurut bentuk berdasarkan pada pola kepemimpinan dan pertanggung jawabannya. Penggolongan menurut jenis berdasarkan pada jenis produk atau jasa yang dihasilkan serta aktivitas yang dilakukannya. Disamping penggolongan berdasarkan ketegori di atas, pada hakikatnya usaha kecil yang ada secara umum dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan khusus yang meliputi:

a. Industri Kecil.

Misalnya: industry kerajinan rakyat, industry cor logam, konveksi, dan berbagai industry lainnya.

b. Perusahaan Bersekala Kecil

Misalnya: penyalur, took kerajinan, koperasi, waserba, restoran, took bunga, jasa profesi, dan lainnya.

c. Sektor Formal

Misalnya: agen barang bekas, kios kaki lima, dan lainnya.

Berdasarkan bentuk usahanya, maka perusahaan kecil yang terdapat di indonesia dapat di golongkan ke dalam 2 bentuk:

a) Usaha Perseorangan.

b) Usaha Persekutuan/Partnership.

Usaha perseorangan bertanggungjawab kepada pihak ketiga atau pihak lain (dalam hal ini konsumen) dengan dukungan harta kekayaan perusahaan yang merupakan milik pribadi dari pengusaha yang bersangkutan. Jumlahnya di indonesia cukup besar dan skala usahanya relative kecil. Pada umumnya lebih mudah unuk didirikan, karena tidak

memerlukan persyaratan yang rumit dan bertahap seperti bentuk-bentuk usahanya.

Usaha persekutuan berusaha mencapai tujuan-tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Merupakan bentuk kerja sama dari beberapa orang yang bertanggung jawab secara pribadi terhadap kewajiban-kewajiban usaha persekutuannya. Bentuk pertanggungjawaban dan pola kepemimpinannya berbeda-beda menurut bantuk-bentuk persekutuan yang dibentuk.

Jenis usaha kecil dikategorikan berdasarkan jenis produk atau jasa yang dihasilkan maupun aktivitas yang di lakukan oleh suatu usaha kecil, serta mengacu pada criteria usaha kecil yang telah dikenal. Berbagai ragam dan jenis usaha kecil yang dikeanal meliputi: (a) usaha perdagangan; keagenan; again Koran dan majalah, sepatu, pakaian, dan lain-lain. (b) Usaha pertanian; pertanian pangan maupun perkebunan; bibit dan peralatan pertanian, buah-buahan dan lain-lain. (c) Usaha industri; Industri logam/kimia; perajin logam, perajin kulit, perajin keramik dan lain-lain. (d) Usaha jasa; konsultan; konsultan hukukm, pajak, manajemen dan lain-lain. (e) Usaha jasa kotruksi; kontruksi bangunan, jalan, kelistrikan, jembatan pengairan dan lain-lain.

Menurut Soetrisno P.H jenis-jenis usaha kecil dan menengah di Indonesia dari segi kelembagaan ekonomi sektoral terdiri dari: (1) sektor koperasi, (2) sektor Negara, (3) sektor swasta, yang terdiri dari perseroan, terbatas, perseroan komanditer, firma, usaha perorangan, dan perusahaan

Internasional. Jika ditinjau berdasarkan tanggung jawabnya, yaitu tanggung jawab pemilik terhadap hutang-hutang perusahaan, maka perusahaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Perusahaan dengan pemilik yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap uang perusahaan, adalah perusahaan perorangan dan kelompok.

b. Perusahaan dengan pemilik yang tidak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hutang perusahaan. Yang termasuk dalam bentuk perusahaan ini adalah perusahaan terbatas.

4. Strategi Pengembangan Usaha Kecil

Dalam pengembangan usaha kecil, aspek permodalan hanya merupakan salah satu kendala dari berbagai permasalahan yang dihadapai oleh usaha kecil. Kendala dasar yang lebih mendasar dan terkait dengan masalah permodalan adalah masalah kurangnya kewirausahaan dan terbelakangnya teknis produksi dan lemahnya kemampuan pemasaran dan menajemen. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan dukungan semua pihak baik perbankkan, dan instansi/lembaga yang terkait, guna meningkatkan kemampuan usaha kecil tersebut sehingga perannya dalam perekonomian di Indonesia dapat di tingkatkan khususnya dalam hal memberikan nilai tambahan, menciptakan lapangan kerja, mendukung swasembada pangan, meningkatkan pendapatan, mendorong kemitraan terutama yang berorietasi ekspor dan subtitusi impor, serta memberikan pemerataan

kegiatan ekonomi antar sektor dan wilayah.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam rangka mengembangkan usaha kecil secara terpadu, efektif dan efesien, memang diperlukan suatu koordinasi terpadu berbagai instansi/lembaga terkait (sisi permintaan) dengan perbankkan (sisi penawaran), sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Tentunya hal ini mencakup antara lain mengenai aspek kelembagaannya (perbankkan dan lembaga keuangan lainnya), pemasaran dan produksi, manajemen dan peraturan (*legal framework)* aturan yang sah.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dipasar bebas. Pada akhirnya, diharapkan pula agar perbankkan mampu meningkatkan pemberian kredit usaha kecilnya, baik secara kualitas maupun kualitasnya.

Dalam pasal 14 UU tentang usaha kecil dirumuskan bahwa pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan mengembangkan usaha kecil dalam bidang; (a) produksi dan pengelolaan, (b) pemasaran, (c) sumberdaya manusia, dan (d) teknologi. Disebutkan lebih lanjut dalam pasal 15 dan 16 UU tentang usaha kecil, bahwa pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan mengembangkan usaha kecil dalam bidang produksi dan pengelolaan dengan meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan, meningkatkan kemampuan kemampuan rancang bangun dan

perekayasaan,;memberikan kemudahan dalam pengadaansarana dan prasarana produk dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan. Di bidang pemasaran juga dirumuskan lengkah pembinaan dan pengembangan, baik di dalam maupun di luar negeri. Langkah tersebut dicapai lewat pelaksanaan penelitian dan pengkajian pemasaran, peningkatan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran, serta menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji pasar bagi usaha kecil. Selain itu, juga dimaksudkan untuk mengembangkan lembaga pemasarandan jaringan distribusi, serta memasarkan produk usaha kecil.

Dari sudut manajemen, pembinaan dan pengembangan bidang produksi dan pemasaran diakui sebagai langkah strategi dalam usaha meningkatkan kinerja usaha kecil. Dua unsur tersebut dilengkapi dengan pengembangan sumber daya manusia sebagai pelaksana.

Dalam pasal 17 UU tentang usaha kecil dirumuskan langkah-langkah tentang pembinaan dan pengembangan di bidang sumber daya manusia dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan.

b. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial.

c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan, konsultan usaha kecil.

d. Menyediakan tenaga penyuluhan dan konsultasi usaha kecil.

Dalam penjelasan pasal 17 ini juga disebutkan “menanamkan, mengembangkan jiwa, semangat, serta perilaku kewirausahaan”. Hal ini

di tandai dengan:

a) Kemauan dan kemampuan untuk bekerja dengan semangat kemandirian.

b) Kemauan dan kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis, termasuk keberanian mengambil risiko usaha.

c) Kemauan dan kemampuan berfikir dan bertindak secarakreatif dan inovatif.

d) Kemauan dan kemampuan untuk bekerja dalam kebersamaan dengan berlandaskan etika bisnis yang sehat.

Selain upaya-upaya di atas, beberapa upaya lain yang dapat mengembangkan usaha kecil adalah sebagai berikut:

I. Pendekatan makro untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya usaha kecil, antara lain meliputi penyediyaan barang-barang publik yang lebih berorientasi pada pengembangan usaha kecil, seperti fasilitas infrastruktur (sarana transportasi, komunikasi, dan sebagainya), kebijakan moneter dan keuangan (missal: kredit berbunga ringan bagi usahakecil, fasilitas perpajakan, pendidikan umum, pengembangan teknologi serta kebijakan persaingan yang sehat.

II. Menghilangkan monopoli, terutama pada industry hulu. Juga menghilangkan kolusi yang mendorong munculnya

monopoli. Dengan adanya monopoli ini usaha kecil akan sulit berkembang.

III. Mengembangkan kemitraaan antara usaha kecil dengan usaha besar dan didasarkan saling menguntungkan ke dua belah pihak. Kalau ke dua belah pihak saling menguntungkan, maka kemitraan akan dapat berlangsung terus. Demikian juga dengan kemitraan asing yang menanamkan modalnya di indonesia dapat dilakukan kemitraan yang saling menguntungkan. Kemitraan dengan pihak asing dapat dilakukan melalui waralaba, baik produk asing yang dipasarkan di indonesia atau sebaliknya.

IV. Usaha kecil juga perlu meningkatkan efisiensi usaha. Hal ini mengingat persaingan usaha makin tajam, terlebih jika akan menembus pasar dunia.

V. Bagi sektor usaha kecil yang belum memiliki asosiasi perlu dibentuk asosiasi. Sedangkan bagi sektor usaha yang sudah memiliki, perlu memperkuat asosiasinya. Hal ini dilakukan untuk memperkuat usaha kecil dalam posisi tawar menawarnya dan posisi persaingannya.

B. Penelitian Terdahulu

1. Pada penelitian Sa'diyah Wahyu Kinasih, dengan judul *Manajemen Pemberdayaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) pada Badan Amil Zakat*

(BAZ) Kota Blitar. (Tidak di terbitkan, STAIN Cirebon, 2011).

Hasil penelitian dari penelitian ini yaitu manajemen pemberdayaan zakat, infaq dan shodaqoh pada Badan Amil Zakat (BAZ) kota Blitar dalam usaha memberantas kemiskinan, telah menetapkan serangkaian prosedur dalam hal pengumpulan maupun dalam hal pendistribusian serta pendayagunaan zakat dengan menggunakan 4 fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuanting, controlling. Dimana zakat tersebut di peruntukkan bagi mereka yang membutuhkan.

2. Sedangkan pada penelitian Azali Sahanaya, dengan judul *Peran Badan Amil Zakat (BAZ) dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Cirebon. Studi Kasus di BAZ Kabupaten Cirebon.* (Tidak di terbitkan, STAIN Cirebon, 2011).

Hasil penelitian:

1. Program BAZ Cirebon meliputi bantuan pembinaan anak berprestasi, bantuan anak yatim piatu, bantuan sarana ibadah, bantuan pinjaman modal bergulir PK-5, bantuan kegiatan keagamaan dan lain-lain. Hasil yang di capai tersebut dilakukan dengan dengan mencoba merangkul instansi pemerintah, sehingga pengumpulan dana dari muzakki naik dari tahun ke tahun. Hal ini tersebut telah menunjukan kasadaran para orang yang mampu untuk peduli terhadap sesame dengan mengeluarkan hak para mustahik. 2. Peran BAZ dalam pemberdayaan usaha kecil mencengah di kabupaten Cirebon terealisasi dalam melakukan pembangunan dan pendayaan terhadap masyarakat yang tujuan utamanya untuk

mengembangkan wirausahawan di bidang usaha kecil, menyalurkan aspirasi serta membantu kelancaran kegiatan para usahawan kecil. 3. Relevansi pemberdayaan zakat terhadap usaha kecil menengah masyarakat islam di Cirebon adalah mengaktualisasikan potensi zakat di tengah-tengah masyarakat agar setiap masyarakat (mustahik) bisa merasakan secara langsung implikasinya dalam kehidupan social ekonomi mereka, baik sekarang dan masa yang akan datang. Adanya upaya untuk meningkatkan kondisi kebutuhan mustahik secara islami agar tercapainya kehidupan yang lebih baik, sejahtera, serta adanya perubahan pada kehidupan ekonomi yang lebih mandiri dan bernafaskan nilai-nilai islami.

3. Sedangkan pada penelitian Muhammad Sukur, dengan judul *Peran Badan Amil Zakat Cirebon Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kebupaten Cirebon*. (Tidak di terbitkan, STAIN Cirebon, 2007).

Hasil penelitian dari penelitian ini yaitu mengoptimalkan pengelolaan zakat di Kabupaten Cirebon dalam usaha menanggulangi kemiskinan, telah menetapkan serangkaian program umum dan khusus. Dimana zakat tersebut di peruntukkan bagi mereka yang membutuhkan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendekati obyek yang teliti, cara-cara tersebut merupakan pedoman bagi seorang peneliti dalam melaksanakan penelitian sehingga data dapat dikumpulkan secara efektif dan efesien guna dianalisis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Rancangan penelitian atau pendekatan penelitian dipengaruhi oleh banyaknya jenis variabel. Selain itu dipengaruhi oleh tujuan penelitian, waktu, dan dana yang tersedia, subyek penelitian dan minat atau selera peneliti.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilakan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan prilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri. Dengan pendekatan penelitian kualitatif ini, semua fakta berupa kata-kata lisan maupun tulisan dari sumber data masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjadi binaan Badan Amil Zakat (BAZMA) Kabupaten cirebon yang telah diamati dan dokumen terkait lainnya dari BAZMA Kabupaten Cirebon disajikan dan digambarkan apa adanya untuk selanjutnya ditelaaah guna menemukan makna. Pendekatan kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu pendekatan kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, endekatan ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan informan secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.

Adapun ciri-ciri dari penilitian kualitatif adalah sebagai berikut:

a. Bersifat alamiah dalam penelitian kualitatif melakukan penelitian berdasarkan pada sifat alamiah atau sesuai dengan konteks, hal ini dilakukaan karena sifat alamiah menghendaki adanya kenyatan-kenyataan.

b. Manusia sebagai alat (*instrument*), dalam penelitian kualitatif bantuan orang lain merupakan salah saru sarana pengumpul data yang utama.

c. Lebih mementingkan proses dari pada hasil, hal ini disebabkan oleh adanya hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.

2. **Jenis Penelitian**

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Secara teknis studi kasus adalah suatu penelitian yang menyelidiki fenomena dalam konteks ehidupan nyata bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas, dimana berbagai sumber bukti dimanfaatkan. Studi kasus juga dikenal sebagai studi yang bersifat komprehensif, intens, rinci, dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer atau kekinian. Secara umum studi kasus memberikan akses atau peluang yang luas kepada peneliti untuk menelaah secara mendalam, detail, intensif, dan menyeluruh terhadap unit sosial yang diteliti.yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini adalah mengenai pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro pada Badan Amil Zakat (BAZMA) Kabupaten cirebon

B. Kehadiran Peneliti

Dalam melakukan penelitian dan untuk memperoleh data sebanyak mungkin penelitian menggunakan cara studi lapangan. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana dijelaskan didepan. Oleh karena itu kehadiran peneliti menjadi hal yang sangat penting. Dalam bukunya, Moleong mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama Sesuai dengan penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan instrument kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data. Karena itu peneliti juga harus terlibat Adapun dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu penelitian ini peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data dari kehidupan sehari-hari masyarakat kabupaten cirebon yang menjadi Binaan dari BAZMA Kabupaten cirebon.

C. Lokasi Penelitian

Ada beberapa hal penting yang perlu disebutkan terkait dengan lokasi penelitian. Pertama adalah menyebutkan tempat penelitian misalnya: desa, komunitas atau lembaga tertentu. Kedua, yang lebih penting adalah menemukakan alasan adanya fenomena sosial atau peristiwa seperti yang dimaksud oleh kata kunci penelitian, terjadi di lokasi tersebut.dijadikan obyek penelitian adalah antor Badan Amil Zakat (BAZMA) Kabupaten cirebon yang ertempat di Jalan sunan gunung jati klayan , kabupaten. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian dengan

pertimbangan bahwa loksi BAZMA Kabupaten Cirebon yang strategis. Selain itu BAZMA Kabupaten cirebon juga rupakan
lembaga resmi pemerintah yang khusus menagani masalah zakat dan dana sosial lainnya di kabupaten Cirebon

D. Sumber Data

Lokasi yang Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Data juga dapat diartikan sebagai semua eterangan yang di peroleh dari orang yang di jadikan informan maupun yang berasal dari dokumen-dukumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian itu. Data Kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian. Data ini mempunyai peranan untuk menjelaskan secara deskriptif suatau masalah. Adapun sumber data adalah dari mana data di peroleh. Sumber data penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu :

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan. Yang termasuk sumber data primer adalah:

a. *Person*, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau dalam konteks penelitian ini di sebut dengan informasi. Yaitu masyarakat Kabupaten cirebonyang menjadi binaan BAZMA Kabupaten Cirebon dan para pengurus BAZMA Kabupaten cirebon yang emberikan informasi yang berkenaan dengan pengembangan usaha mikro dalam rangka eningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten cirebon.

b. *Place*, yaitu sumber data yang diperoleh dari gambaran, tentang situasi kondisi yang berlangsung berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penelitian dengan tema Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Pengembangan Usaha Mikro di BAZMA Kabupaten cirebon

c. Paper, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain. Data ini diperoleh melalui dokumen yang berupa buku, grafik, foto, laporan pertanggungjawaban yang di peroleh dari BAZMA Kabupatencirebon Sumber Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer.Walaupun dikatakan bahwa tindakan merupakan sumber kedua, jelas hal itu tidak bisa diabaikan. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat di bagi atas sumber buku, dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dalam hal ini data sekunder digunakan untuk mendapat data-data yang lebih valid tentang pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro pada BAZMA Kabupaten Cirebon

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Prosedur pengumpulan data dapat juga di artikan sebagai suatu usaha sadar untuk megumpulkan data yang di perlukan dan dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang setandar. Agar dalam penelitian ini dapat di peroleh data-data yang relevan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu:

1. Metode Observasi

Dalam Peneliti menggunakan pengamatan langsung atau observasi sebagai metode pengumpulan data. M. Nazir mengartikan observasi sebagai “pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.” Menurut Guba dan Lincoln yang dikutib Lexy J. Moleong metode ini dimanfaatkan karena beberapa alasan, yaitu: pertama, teknik pengamatan ini di dasarkan atas pengalaman secara langsung. Kedua, teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Ketiga, pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung di peroleh data. Keempat, sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jangan-jangan pada data yang dijaringnya ada yang bias. Kelima, teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit. Keenam, dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak memungkinkan pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bemanfaat. Teknik dengan hal tersebut, peneliti menggunakan teknik ini karena memungkinkan bagi peneliti untuk melihat dan mengamati sendiri fenonena-fenomena yang terjadi di lapangan dan mmemudahkannya dalam bentuk tulisan. Selama dilapangan peneliti melaksanakan “peneliti yang
bercirikan interaksi sosial yang mengemukakan cukup lama antara peneliti dengan subyek dalam lingkungan subyek dan selama itu dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan.”Obsevasi biasa

diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang di teliti. Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala subyek yang dimiliki. Peneliti melihat langsung proses pengelolaan dana zakat. Dengan ini di harapkan dapat diketahui secara langsung lebih jauh dan lebih jelas bagaimana pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro oleh BAZMA Kebupaten cirebon.

2. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode Wawancara (*Interview*) merupakan cara pengumpulan data degan jalan tanya jawab sepihak yang di kerjakan dengan sistematik dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.

Pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses tanya jawab, masing-masing pihak dapat menggunakan saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lancar.

Dalam *interview* selalu ada dua pihak yang masing-masing mempunyai kedudukan yang berbeda. Pihak yang satu berkedudukan sebagai pengajar informasi, sedangkan pihak lainnya dalam kedudukan sebagai pemberi informasi. Melalui teknik wawancara, peneliti bisa merangsang informan agar memiliki wawasan pengalaman yang lebih luas.

Peneliti menerapkan jenis pembicaraan informal, pertanyaan yang diajukan muncul secara spontanitas. Pembicaraan dimulai dari segi umum

menuju yang khusus. Peneliti mengajukan pertanyaan yang bebas kepada subyek menuju fokus penelitian. Adapun hubungan antara peneliti dengan subyek yang diwawancarai adalah dalam suasana biasa dalam kehidupan sehari-hari saja, sehingga tidak terlihat kaku dan menakutkan. Setelah selesai wawancara, peneliti menyususun hasil wawancara sebagai hasil catatan dasar sekaligus abstraksi untuk keperluan analisis data. Metode ini penulis gunakan untuk menanyakan serangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahtaraan masyarakat di Kabupaten Cirebon dari pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro oleh BAZMA Kebupaten Cirebon.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang diterapkan dengan cara “peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, catatan harian dan sebagainya.” Metode dokumentasi pada penelitian ini digunakan penulis untuk mendokumentasikan tentang kegiatan mengelola zakat, infaq, dan sedekah dalam BAZMA. Selain itu juga untuk memperoleh data tentang sejarah berdirinya, struktur organisasi, pembagian kerja (*job discribtion)*, data muzakki dan mustahik BAZMA Kebupaten Cirebon serta data penerimaan dan penyaluran dana zakat dalam proses pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro pada BAZMA Kebupaten Cirebon.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data.

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil obsevasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi oranglain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.

Analisis data penelitian kualitif bersifat *interactive* (berkelanjutan) dan dikembengkan sepanjang program.

Analisis data dilaksanakan mulai penetapan masalah, pengumpulan data dan setelah data terkumpulkan.

Tujuan analisa data adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi suatu data yang teratur, tersusun dan lebih berarti. Dari data yang berhasil dikumpulkan akan disusun, dianalisa dan kemudian disajikan secara tertulis dalam bentuk laporan penelitian. Untuk mengolah data yang terkumpul dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif dan analisis reflektif, ayaitu analisis yang berpedoman pada cara berfikir yang merupakan kombinasi antara berfikir induksi dan deduksi serta untuk menjawab adanya pertanyaan bagaimana dan apa saja.

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Keabsahan data dalam penelitian ini di tentukan dengan menggunakan criteria kredibilitas (derajat kepercayaan). Data ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil dikumpulkan sesuaidengan

kenyataan yang ada dilapangan. Agar data yang diperoleh tidak diragukan lagi maka diperlukan pengecekan keabsahan data dengan cara sebagai berikut:

1. Perpanjangan Kehadiran

Dalam hal mengumpulkan data di BAZMA Kebupaten Cirebon peneliti tidak hanya bertindak pada jam-jam kerja. Namun melakukannya dapat di lain waktu atau pada jam istirahat. Sehingga terjalin keakraban terhadap responden dan data yang di peroleh dapat lebih banyak.

2. Trigulasi (*Triangulation*)

Yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

3. Pemeriksaan Sejawat

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Data-data yang di peroleh ditunjukkan kepada rekan-rekan peneliti untuk didiskusikan. Sehingga diperoleh saran-saran atau sumbangan pemikiran yang sangat membantu.

Dalam penelitian ini, penelitiannya yaitu dengan menggunakan triangulasi untuk mengecek keabsahan data. Peneliti berusaha mengkaji data dengan mengkaji beberapa sumber dan metode serta peneliti mengadakan pengecekan dengan teori yang ditemukan para ahli. Triangulasi cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan

kontruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Untuk memperoleh hasil-hasil yang akan didapat dari penelitian ini penulis memakai prosedur atau tahapan-tahapan. Adapun tujuannya agar proses penelitian lebih terarah, terfokus serta tercapai hasil kevalidtan yang maksimal. Tahap-tahap penelitian yang dimaksud terdiri dari:

1. Tahap sebelum kelapangan.

a. Menentukan fokus penelitian.

b. Menentukan lapangan penelitian.

c. Mengurus perizinan.

d. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan.

e. Menyiapakan perlengakapan penelitian.

2. Tahap kegiatan lapangan, meliputi kegiatan:

a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri.

b. Memasuki lapangan.

c. Mengumpulkan data atau informasi yang terakait dengan fokus penelitian.

d. Memecahkan data yang telah terkumpul.

3. Tahap analis data, terdiri dari analisis selama pengumpulan data dan sesudahnya. Analisis selama pengumpulann data meliputi kegiatan:

a. Membuat ringkasan atau rangkuman serta mengedit setiap hasil wawancara.

b. Mengembangkan pernyataan dan analitik selama wawancara.

c. Mempertegas fokus penlitian.

Sedangkan analisis setelah pengumpulan data meliputi kegiatan:

a) Perorganisasian data.

b) Pemilahan data menjadi satu-satuan tertentu.

c) Pengkategorian data.

d) Penemuan hal-hal terpenting dari data penelitian.

e) Penemuan apa yang perlu dilaporkan kepada orang lain.

f) Pemberian makna.

4. Tahap penulisan laporan, meliputi kegiatan:

a. Penyusunan hasil penelitian

b. Konsultasi hasil penelitian kepada pembimbing

c. Perbaikan hasil konsultasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi data

1. Keadaan Geografis Kabupaten Cirebon

Kabupaten Cirebon merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Barat. Kabupaten Cirebon dengan luas 1.150,41 km² terletak pada posisi 111°43' sampai dengan 112°07' Bujur Timur dan 720°51' sampai dengan 8°18' Lintang Selatan. Wilayahnya berbentuk dataran yang subur pada bagian utara, tengah dan timur, sebagian ada pegunungan dan Samudra Indonesia sepanjang batas selatan, serta terletak 154 km Barat Daya dari kota Cirebon.

2. Keadaan Administrasi dan Pembagian Wilayah

Ditinjau dari segi administrasi Kabupaten Cirebon memiliki batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah Utara adalah Kabupaten Indramayu

b. Sebelah Selatan adalah Kabupaten Kuningan

c. Sebelah Timur adalah Kabupaten Brebes

d. Sebelah Barat adalah Kabupaten Majalengka

3. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon

Dulu lokasi Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon terletak di pusat kota Cirebon, tepatnya berada di jalan Kanggraksan No. 45 Cirebon. Semenjak diterbitkanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 oleh pemerintah, yang dulunya Badan Amil Zakat sekarang berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional. Untuk BAZMA Kabupaten Cirebon sendiri bertempat di Jl. Kanggraksan Kantor Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon memiliki lokasi yang strategis dan mudah dijangkau.

4. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat (BAZMA) Kabupaten

Cirebon

Pada awalnya pemungutan dan pengelolaan zakat di Kabupaten Cirebon dilakukan secara sederhana dan diprakarsai oleh kyai dan masyarakat. Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, lembaga pengelolaan zakat Kabupaten Cirebon lebih dikenal dengan sebutan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh (BAZIS). Tugas pokok lembaga ini adalah melaksanakan pemungutan dan distribusi zakat, terutama zakat fitrah, dan seluruh infaq serta shadaqoh di wilayah Kabupaten Cirebon.

Sesuai dengan tuntunan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah.

Pemerintah tidak melakukan pengelolaan zakat, tetapi berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, motivator dan regulator bagi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat.

Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota disahkan dengan Keputusan Bupati/Wali kota disusun oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota c.q. seksi yang mengenai masalah zakat setelah melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a) Membentuk Tim Penyeleksi yang terdiri atas unsur Kementrian Agama, unsur masyarakat dan unsur terkait.

b) Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.

c) Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.

d) Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.

Susunan organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota terdiri atas

unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana. Anggota pengurus Badan Amil Zakat kabupaten/kota terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan kalangan professional. Sedang unsur pemerintah terdiri dari Kementrian Agama dan instansi terkait.

Penyusunan personalia Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, baik yang akan duduk dalam Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

I. Mengadakan koordinasi dengan instansi/lembaga dan unsur terkait tingkat Kabupaten/Kota.

II. Mengadakan rapat dengan mengundang para pemimpin ormas islam, ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan instansi/lembaga terkait.

III. Menyusun konsep Keptusan Bupati/Wali kota tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.

IV. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupten/Kota menyampaikan konsep Keputusan Bupati/Wali kota tersebut kepada Bupati/Wali kota untuk mendapatkan persetujuan.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan dengan SK Bupati Cirebon No. 406 Tahun 2001, tanggal 04 Juli 2001 dan dikukuhkan pada hari Jum’at tanggal 19 Oktober 2001 telah mempunyai kedudukan yang kuat. Selain telah dikukuhkan oleh Bupati Cirebon, pembentukan Badan Amil Zakat tersebut sudah melalui

prosedur yang berlaku yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, namun Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 masih ada kekurangan karena masih ada batasan dalam kepengurusan BAZ. Namun setelah adanya penyempurnaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, maka yang dulunya Badan Amil Zakat sekarang berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon yang baru dengan Nomor : 188.45/183/013/2014 Tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZMA) Kabupaten Cirebon. Masa bhakti susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon berlaku sampai dengan adanya kepengurusan yang baru berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat. Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Bupati Cirebon No. 188.45/197/031/2011 tentang badan pelaksana Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon masa bakti 2011-2014 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk BAZMA Kabupaten Cirebon didirikan untuk mengurus dana zakat yaitu mengumpulkan dana zakat kemudian menyalurkannya kepada mustahik. BAZMA Kabupaten Cirebon menjalankan kegiatanya dengan dana operasional yang dibantu oleh anggaran APBD Kabupaten Cirebon.

Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon tersebut telah melalui beberapa fase yaitu :

i. Kementrian Agama Kabupaten Cirebon, sebagai *leading* sektor pembinaan zakat membentuk tim calon Pengurus Badan Amil Zakat

Nasional Kabupaten Cirebon yang terdiri dari para Ulama, Cendekia, Tenaga Profesional, Praktisi Pengelolaan Zakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

ii. Tim penyeleksi yang telah dibentuk oleh Kementrian Agama tersebut mengadakan rapat untuk menyeleksi personalia yang akan berkedudukan dalam kepengurusan Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon.

iii. Kementrian Agama melaporkan kepada Bupati Cirebon hasil kerja tim penyeleksi, sekaligus mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan tentang kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional.

iv. Bupati Cirebon menetapkan dan mengkukuhkan kepengurusan Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon, sesuai dengan permohonan dari Kementrian Agama Kabupaten Cirebon.

5. Visi dan Misi Badan Amil Zakat (BAZMA) Kabupaten Cirebon

Sebagai sebuah organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon mempunyai visi dan misi.

a. Visi BAZMA Kabupaten Cirebon adalah :

Menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah dan professional.

b. Misi BAZMA Kabupaten Cirebon adalah :

Mewujudkan optimalisasi pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang amanah, professional dan bertanggungjawab.

Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat

(BAZMA) Kabupaten Cirebon :

1. Dewan Pengawas

a. Ketua

a) Memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi

tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

b) Memberikan penilaian pertanggungjawaban dan laporan hasil

kerja Badan Pelaksana dan hasil pemeriksan Komisi Pengawas.

c) Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat

tentang pengelolaan zakat.

d) Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat

Nasional bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

e) Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak

berkaitan dengan hukum zakat.

b. Wakil Ketua

a) Membantu Ketua Dewan Pertimbangan dalam melaksanakan

tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan.

b) Menyelenggarakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat.

c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan.

d) Mewakili Ketua apabila berhalangan melaksanakan tugas sehari-hari.

e) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pertimbangan.

c. Sekretaris

a) Melaksanakan kegiatan ketaausahaan

b) Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan pengelolaan zakat dan mempersiapkan laporan.

c) Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan.

e) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pertimbangan.

d. Anggota

a) Memberikan masukan kepada Ketua Dewan Pertimbangan tentang pengembangan pengelolaan zakat.

b) Membantu pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan.

c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan.

d) Dalam menjalankan tugas bertanggungjwab kepada Ketua Dewan Pertimbangan.

2. Komisi Pengawas

a. Ketua

a) Mengawasi opersional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

b) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.

c) Mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

d) Menunjuk akuntan untuk memeriksa pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

b. Sekretaris

a) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan di bidang pengawasan.

b) Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dana zakat dan mempersiapkan bahan laporan.

c) Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengawasan.

d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Pengawas.

e) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pengawas.

c. Anggota

a) Melaksanakan tugas operasional pengawasan.

b) Membantu pelaksanaan tugas Komisi Pengawas.

c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Pengawas.

d) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pengawas.

3. Badan Pelaksana

a. Ketua Umum

a) Melaksanakan garis kebijakan Badan Amil Zakat dalam pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

b) Memimpin pelaksanaan program-program Badan Amil Zakat.

c) Merencanakan program pengumpulan, pendistribusian dan

pendayagunaan zakat.

d) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada DPRD dan Bupati.

b. Wakil Ketua I

a) Mengkoordinasikan kegiatan Seksi Pengumpulan dalam pelaksanaan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh.

b) Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

c) Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam menjalankan tugas sehari-hari.

d) Memimpin/mengadakan rapat yang terkait dengan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh serta rapat-rapat lain yang ditugaskan oleh Ketua Umum.

e) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

c. Wakil Ketua II

a) Mengkoordinasikan kegiatan Seksi Pendistribusian dalam pelaksanaan pendistribusian/pentasyarufan dan keuangan.

b) Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tuas sehari-hari.

c) Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam menjalankan tuas sehari-hari.

d) Memimpin/mengadakan rapat yang terkait dengan pendistribusian/ pentasyarufan dan keuangan serta rapat-rapat lain yang ditugaskan oleh Ketua Umum.

e) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

d. Wakil Ketua III

a) Mengkoordinasikan kegiatan Seksi Pendayagunaan dan Seksi

Pengembangan.

b) Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tuas sehari-hari.

c) Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam menjalankan tuas sehari-hari.

d) Memimpin/mengadakan rapat yang terkait dengan pendayagunaan dan pengembangan Zakat, Infaq dan Shodaqoh serta rapat-rapat lain yang ditugaskan oleh Ketua Umum.

e) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

e. Sekretaris

a) Melaksanakan tata administrasi.

b) Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan Badan Amil Zakat Nasional Kab. Cirebon serta mempersiapkan bahan laporan.

c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

d) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

f. Wakil Sekretaris I

a) Melasanakan kegiatan ketatausahaan.

b) Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.

c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

d) Dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

g. Wakil Sekretaris II

a) Membantu tugas Sekretaris dan Wakil Sekretaris I

b) Menyiapkan bahan laporan.

c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

d) Dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

h. Bendahara

a) Mengelola seluruh asset uang zakat.

b) Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan.

c) Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil zakat dari bidang pengumpulan.

d) Menerima tanda bukti penerimaan pendayagunaan zakat dan lainnya dari bidang pendayagunaan.

e) Menerima tanda bukti penerimaan penyaluran/pendayagunaan dana produktif pendistribusian.

i. Wakil Bendahara I

a) Membantu Bendahara menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh.

b) Melakukan tugas lain yang diberikan atasan.

c) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Bendahara.

j. Wakil Bendahara II

a) Membantu Bendahara dan Wakil Bendahara I menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh.

b) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

c) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Bendahara.

k. Seksi Pengumpulan

a) Melakukan pendataan muzakki, harta zakat dan lainnya.

b) Melakukan usaha penggalian zakat, infaq, shodaqoh dan lainnya.

c) Melakukan pengumpulan zakat dan lainnya serta menyetorkan hasilnya ke bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.

d) Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya.

e) Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat, infaq, shodaqoh dan lainnya.

f) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Umum melalui Wakil Ketua I.

l. Seksi Pendistribusian

a) Menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahiq.

b) Mencatat mustahiq yang memenuhi syarat menurut kelompoknya masing-masing.

c) Menyiapkan rancangan keputusan tentang mustahiq yang menerma zakat, infaq, shodaqoh dan lainnya.

d) Mencatat penyaluran dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.

e) Mencatat penyaluran dana zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti pnerimaannya kepada bendahara.

f) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat, infaq, shodaqoh dan lainnya.

g) Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Ketua Umum melalui Wakil Ketua II.

m. Seksi Pendayagunaan

a) Melakukan pendataan mustahiq, harta zakat, infaq, shodaqoh dan lainnya.

b) Melaksanakan pendayagunaan zakat dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

c) Mencatat pendayagunaan zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada Bendahara.

d) Menerima dan mencatat permohonan pemanfaatan dana zakat, infaq, shodaqoh dan lainnya.

e) Meneliti dan mnyeleksi calon penerima dana produktif.

f) Menyalurkan dana produktif kepada mustahiq.

g) Mencatat dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada Bendahara.

h) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat, infaq, shodaqoh dan lainnya untuk usaha produktif.

i) Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kpada Ketua Umum melalui Wakil Ketua III.

n. Seksi Pengembangan

a) Menyusun rencana pengumpulan, pendayagunaan dan pengembangan dana zakat, infaq, shodaqoh dan lainnya.

b) Melaksanakan penelitian dan pengembangan masalah-masalah sosial dan keagamaan dalam rangka pengembangan zakat.

c) Menerima dan memberi pertimbangan, usul dan saran mengenai pendayagunaan zakat untuk pengembangan sosial.

d) Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Ketua Umum melalui

B. Hasil Penelitian

Badan Amil Zakat (BAZMA) Kabupaten Cirebon merupakan salah satu organisasi pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah yang ada di Kabupaten Cirebon dan termasuk lembaga yang milik pemerintah. Lembaga ini memiliki kegiatan dalam hal menghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZIS. Dalam pendistribusian BAZMA Cirebon berpedoman pada syariat islam, Undang-Undang dan Setandar Operasional Prosedur. Program yang ada di BAZMA Cirebon akan berjalan dengan lancar apa bila semuanya berdasarkan tugas dan pokok fungsi setiap defisi masing-masing.

1. **Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro di BAZMA Kabupaten Cirebon**

Manajemen zakat adalah orang atau badan yang ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah untuk merencanakan, menghimpun, mengelola dan mendistribusikan serta membina para *muzakki* dan *mustahik* secara baik dan benar, terencana, terkontrol, dan terevaluasi, sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Dengan demikian yang menjadi tujuan bagi manajemen zakat, yang utama adalah untuk memperoleh suatu tehnik yang baik dan tepat agar dapat mempermudah dan mempercepat proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Hal ini sebagaimana dipaparkan oleh Bapak Ahmad Supriyadi, berikut:

“Pengelolaan selama ini berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP yang telah ditetapkan untuk memper mudah dalam pengelolaan dana ZIS maka kami membuat sebuah perencanaanyang mana dengan cara musyawarah mufakat. Setelah tercapai kemufakatan bersama maka kami menjalankan tugas dan pokok

fungsi dari masing-masing bidang. Dalam pengoptimalanpengumpulan zakat maka harus menentukan sasaran zakat adalahmuzakki yaitu pejabat dan pegawai yang telah memiliki kewajiban menunaikan zakat, baik penghasilan profesi maupun harta lainnya. Untuk dana infaq dan shodakoh adalah munfiq yaitu pegawai yang tidak memiliki kewajiban menunaikan zakat profesi. Maka untuk besaran dana ZIS yang ditetapkan sesuai dengan kesanggupan pegawai yang dikumpulkan melalui UPZ, selain itu kami juga dapat menerima dana baik berupa bantuan hibah maupun lainnya yang halal dan sesuai aturan hukum yang berlaku".

Berdasarkan di atas, dengan berbekal manajemen maka dalam hal perencanaan, BAZMA Kabupaten Cirebon senantiasa bersandar atas hasil rapat koordinasi yang di selengarakan. Dalam rapat koordinasi ini menampung segala masukan dan pandangan dari elemen kepengurusan, baik dari ketua, sekretaris, bendahara, sampai pada kepala dan anggota seksi-seksi. Keputusan yang diambil dalam rapat koordinasi di jadikan sebagai landasan dalam melaksanakan proses pengumpulan, pendistribusian maupun pengembangan dana ZIS. Dalam rapat koordinasi ini semua pendapat yang dikemukakan oleh peserta rapat bermuara pada satu tujuan, yaitu memaksimalkan pengumpulan ZIS dari seluruh *muzakki* se-Kabupaten Cirebon. Baik *muzakki* dari setiap instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, BUMN, BUMD maupun perbankan. Oleh sebab itu untuk memaksimalkan pemasukan maka harus mengunakan metode. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Ahmad Supriyadi sebagai berikut:

"Dalam memaksimalkan pengumpulan dana ZIS kami juga melakukan sosialisasi ke instansi pemerintah, tokoh masyarakat SeKabupaten Cirebon setiap tahunnya. Dalam sosialisasi juga sampaikan beberapa beberapa hal yang berkenaan dengan ZIS yang mana dari segi pandangan agama atau fiqih zakat selain itu juga dijelaskan berbagai ketentuan yang ada di dalam undang-undang Negara tentang ZIS, seperti undang-undang 23 tahun2011.

Sehingga dengan adanya sosialisasi ini bias memberikan pemahaman kepada pegawai Negeri disetiap instansi pemerintah dan masyarakat tentang kewajiban membeyar zakat bagi yang sudah mencapai nishob, selain itu juga agar mereka memiliki empati kepada saudara kita yang kurang beruntung sehingga timbul kepedulian untuk menyisihkan sebagian harta untuk diberikan kepada mereka yang kurang mampu".

Berdasarkan di atas, dengan lahirnya ide-ide dari seluruh pengurus maka tercapailah mufakat untuk mengambil langkah-langkah berupa; *langkah pertama*, sosialisasi kepada seluruh karyawan di seluruh instansi dibawah naungan pemerintah Kabupaten Cirebon, BUMN, BUMD maupun perbankan. Sosialisasi ini dilakukan secara terus-menerus di awal tahun. Dalam program sosialisasi ini melibatkan Ketua BAZMA, Sekretaris, Kapala Seksi Pengumpulan dan pengembangan, Ketua BAZMA bertugas memberikan wawasan tentang BAZMA Kabupaten Cirebon, tugas dan fungsinya mengemban amanah umat islam sebagai lembaga yang di bentuk oleh pemerintah, bersifat semi otonom dan menjunjung tinggi azas kejujuran, keadilan dan amanah. *Langkah kedua*, dengan menjadikan sekretariat BAZMA Kabupaten Cirebon sebagai tempat konsultasi bagi para muslimin dan muslimat yang merasa kurang pemahaman yang berkenaan dengan zakat, infaq dan sedekah. Dan ketika sudah mencapai ke maksimal pemasukan maka harus melakukan rapat koordinasi. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Ahmad Supriyadi sebagai berikut:

"Dalam setiap mendapatkan perolehan dana ZIS yang dikira sudah mencukupi maka tindakan selajutnya Direktur melaporkan kepada pimpinan untuk melakukan sebuah rapat koordinasi dengan seluruh

jajaran pengurus , dimana didalamnya membahas seluruh aspek kegiatan mulai awal perencanaan sampai yang akan dijalankan yaitu pendistribusian".

Dalam penjelasan diatas, perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan starategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metoda, sistem anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan defenisi tersebut, perencanaan minimum memiliki tiga karektristik sebagai berikut: (a) Perencanaan tersebut harus menyangkut masa yang akan datang. (b) Terdapat suatu elemen identifikasi pribadi atau organisasi, yang serangkaian tindakan dimasa yang akan datang dan akan diambil oleh perencana. (c) Masa yang akan datang, tindakan dan identifikasi pribadi, serta organisasi merupakan unsur yang amat penting dalam setiap perencanaan.

Dalam hal perencanaan, BAZMA Kabupaten Cirebon senantiasa bersandar atas hasil rapat koordinasi yang di selengarakan. Dalam rapat koordinasi ini menampung segala masukan dan pandangan dari elemen kepengurusan, baik dari ketua, sekretaris, bendahara, sampai pada kepala dan anggota seksi-seksi. Keputusan yang diambil dalam rapat koordinasi di jadikan sebagai landasan dalam melaksanakan proses pengumpulan, pendistribusian maupun pengembangan.

2. **Upaya dan Penerapan Program Bantuan Modal Usaha Produktif BAZMA Cirebon**

Dalam upaya dan penerepan program pengembangan usaha produktif

maka hal yang harus di lakukan yaitu dengan cara membantu pengusaha kecil dari aspek permodalan. Akan tetapi permasalahan yang dihadapai oleh pengusaha kecil yaitu kendala dasar yang lebih mendasar dan terkait dengan masalah permodalan adalah masalah kurangnya kewirausahaan dan terbelakangnya teknis produksi dan lemahnya kemampuan pemasaran dan menajemen. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan dukungan semua pihak baik perbankkan, dan instansi/lembaga yang terkait, guna meningkatkan kemampuan usaha kecil tersebut sehingga perannya dalam perekonomian di Indonesia dapat di tingkatkan khususnya dalam hal memberikan nilai tambahan, menciptakan lapangan kerja, mendukung swasembada pangan, meningkatkan pendapatan, mendorong kemitraan terutama yang berorietasi ekspor dan subtitusi impor, serta memberikan pemerataan kegiatan ekonomi antar sektor dan wilayah.

Dalam bidang pendistribusian dana ZIS, BAZMA Kabupaten Cirebon menitik beratkan pada aspek pengentasan kemiskinan. Menunjuk pada pengertian perencanaan dari sisi proses, maka program pendistribusian untuk pengembangan usaha mikro/pedagang kaki lima (PK-5) berdasarkan atas hasil keputusan rapat koordinasi pengurus BAZMA Kabupaten Cirebon. Tentu saja dengan berbagai mekanisme pengambilan keputusan bersama dan ditegaskan oleh ketua BAZMA Kabupaten Cirebon terhadap berbagai usulan dari berbagai pengurus. Ada beberapa yang mengusulkan agar pendistribusian diarahkan pada aspek pendidikan, ada sebagian lain mengiginkan agar pendistribusian diarahkan

pada bidang kesehatan dan ada pula yang menginginkan pemberian bantuan modal usaha bagi dhuafa'. Hingga akhirnya disepakati pendistribusian dana ZIS diarahkan pada bidang pengembangan ekonomi dhuafa'. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Ahmad Supriyadi berikut:

"Pendistribusian selama ini berpedoman pada SOP yang telah ditetapkan. Pendistribusian dana zakat di distribusikan kepada mustahikk setelah memenuni haul. Dalam penentuan masa haul harus melalui rapat pengurus. Selain itu untuk pendistribusian zakat berdasarkan skala prioritas yang mana disitu diatur berbasis wilayah kecamatan dengan memeperhatikan kemampuan dana zakat yang terkumpul. Dan untuk pendistribusian dana infaq dan shodakoh dilakukan sewaktu-waktu, tergantung dari perolehan dana infaq dan shodakoh dengan berdasar skala prioritas berbasis jumlah mustahikk dengan mempertimbangkan kemampuan dana infaq dan shodakoh yang terkumpul. Dalam pendistribusian dana ZIS, BAZMA Cirebon mempunyai target dan sasaran yaitu 8 asnaf yang mana dalam syariat islam sudah diatur. Akan tetapi dalam dalam prakteknya 8 asnaf tidak terpenihi karena ada beberapa yang tidak bias diterapkan dilapangan, sehingga dana ZIS di tambahkan kepada asnaf fakir dan miskin secara proposial".

Paparan dari Bapak Ahmad Supriyadi dapat dinyatakan bahwa pendistribusian yang di lakukan BAZMA mengacu pada pedoman SOP. Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Muh. Fatkhul Manan sebagai

berikut:

“Untuk pendistribusian dana ZIS, BAZMA Cirebon mempunyai program bantuan modal usaha produktif yang mana bantuan itu diberikan dalam bentuk pinjaman dengan harapan pinjaman itu dapat membantu pengusaha mikro/pedagang kaki lima untuk mengembangkan usahanya dan sekaligus melepaskan mereka dari jeratan rentenir dengan sistem pinjaman tanpa adanya dana potongan administrasi, jasa dan angunan. Untuk mendapatkan dana pinjaman modal usaha mikro/pedagang kaki lima (PK-5) tidak begitu sulit para calon peminjam cukup menyampaikan surat permohonan dengan menyebutkan jenis usaha yang dimiliki dengan dilampiri KK, KTP, dan Surat Keterangan dari Desa yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar penduduk setempat, dan ada lagi persyaratan yang harus dipenuhi yaitu diajukan dengan persyaratan yang harus dipenuhi yaitu diajukan dengan cara berkelompok minimal 3 orang maksimal 5 orang”.

Selain paparan dari Bapak Muh. Fatkhul Manan, hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Astri Latifah sebagai berikut:

“Dalam memberikan pinjaman modal usaha kepada pengusaha mikro/pedagang kaki lima (PK-5) tidak menghilang begitu saja tanpa ada keterangan yang jelas maka BAZMA Kabupaten Cirebon mengantisipasi dengan memberikan syarat-syarat bagi peminjam seperti harus melampirkan foto Copy KTP, KK dan Surat

Keterangan dari Desa atau kelurahan serta menandatangani surat pernyataan dari BAZMA Kabupaten Cirebon".

Berdasarkan penjelasan diatas, dari keterangan dari nara sumber dan dikaitkan dengan pengertian pengembangan dari sisi proses, dimana fungsi perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk melihat tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai, maka berdasarkan rapat koordinasi pengurus BAZMA Kabupaten Cirebon, dihasilkan keputusan tentang pendistribusian ZIS BAZMA Kabupaten Cirebon di peruntukkan bagi umat islam yang memiliki usaha mikro/pedagang kaki lima (PK-5). Untuk dana ZIS yang diterima oleh masing-masing mustahik dipergunakan sebagai modal usaha maupun dipergunakan untuk membeli alat bantu kerja.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam rangka mengembangkan usaha kecil secara terpadu, efektif dan efesien, memang diperlukan suatu koordinasi terpadu berbagai instansi/lembaga terkait (sisi permintaan) dengan perbankkan (sisi penawaran), sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Tentunya hal ini mencakup antara lain mengenai aspek kelembagaannya (perbankkan dan lembaga keuangan lainnya), pemasaran dan produksi, manajemen dan peraturan (*legal framework)* aturan yang sah. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dipasar bebas. Pada akhirnya, diharapkan pula agar perbankkan atau lembaga keuangan lainnya mampu meningkatkan

pemberian pinjaman usaha kecilnya, baik secara kualitas.

Saat ini posisi keberadaan Usaha Kecil Menengah (UKM) atau *Small Medium Enterprise* (SME) dimancanegara mendapat perhatian cukup besar oleh pemerintah Negara, khususnya Negara berkembang. Dalam pengembangan usaha mikro yang dilakukan BAZMA Kabupaten Cirebon yaitu dengan cara menekan pada kemandirian setiap individu yang diberi bantuan modal usaha ini diperlukan untuk interaksi antara masyarakat, pemarintah daerah dan pihak-pihak terkait dengan perusahaan, sehingga terciptanya kerjasama yang harmonis dan kondusif. Dalam kurun waktu yang begitu lama, umat islam memiliki persepsi bahwa ajaran ZIS tidak lebih dan sekedar ibadah ritual yang terpisah dari konteks sosial.

C. Pembahasan

1. Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro di Badan Amil Zakat (BAZMA) Kabupaten Cirebon.

BAZMA Kabupaten Cirebon adalah sebuah organisasi, lembaga, atau badan di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon yang secara khusus diberikan kewenangan untuk menangani ZIS mulai dari mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengembangkan dana ZIS sesuai dengan ketentuan agama islam menuju umat yang sejahtera baik lahir maupun batin, yang didalamnya terdapat kegiatan yang dilakukan berdasarkan proses manajemen atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis.

Dalam pengelolaan BAZMA Cirebon merencanakan, menghimpun, mengelola dan mendistribusikan serta membina para *muzakki* dan *mustahik* secara

baik dan benar, terencana, terkontrol, dan terevaluasi, sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya BAZMA Kabupaten Cirebon senantiasa bersandar atas hasil rapat koordinasi yang diselengarakan dalam rapat koordinasi. Dalam rapat koordinasi menampung segala masukan dan pandangan dari elemen kepengurusan, baik dari ketua, sekretaris, bendahara, sampai pada kepala dan anggota seksi-seksi. Keputusan yang diambil dalam rapat koordinasi di jadikan sebagai landasan dalam melaksanakan proses pengumpulan, pendistribusian maupun pengembangan dana ZIS. Dalam rapat koordinasi ini semua pendapat yang dikemukakan oleh peserta rapat bermuara pada satu tujuan, yaitu memaksimalkan pengumpulan ZIS dari seluruh *muzakki* se-Kabupaten Cirebon. Baik *muzakki* dari setiap instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, BUMN, BUMD maupun perbankan. Oleh sebab itu untuk memaksimalkan pemasukan maka harus mengunakan metode tentang cara memaksimalkan pengumpulan dana ZIS dengan cara sosialisasi ke beberapa instansi dan masyarakat se-Kabupaten Cirebon setiap tahunnya.

Pengelolaan dana ZIS yang optimal dan profesional merupakan potensi ekonomik yang dapat menjamin atau setidak-tidaknya dapat memberikan kontribusi dalam rangka membangun pertumbuhan ekonomi, sekaligus pemerataan ekonomi. Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah oleh BAZMA Kabupaten Cirebon bersifat moderen dan profesional yang memakai prinsip *managemen* yang amanah dengan misi dakwah islamiyah, karena pola dan mekanisme kerjanya mengacu pada empat kerangka dasar *managemen*, yaituaspak perencanaan (*planing*), aspek pengorganisasian (*organizing*), aspek penggerakan (*actuating*), dan aspek

pengawasan (*controling*), disamping memperhatikan nilai-nilai ajaran yang berkaitan dengan zakat, infaq dan sedekah, serta aturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infaq dan sedekah.

2. Upaya dan Penerapan Program Bantuan Modal Usaha Produktif BAZMA Cirebon.

Dalam upaya dan penerepan program pengembangan usaha produktif maka hal yang harus dilakukan yaitu dengan cara membantu pengusaha kecil dari aspek permodalan. Dalam rangka mengembangkan usaha kecil secara terpadu, efektif dan efesien, memang diperlukan suatu koordinasi terpadu berbagai instansi/lembaga terkait (sisi permintaan) dengan BAZMA (sisi penawaran), sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dipasar bebas.

Pada akhirnya, diharapkan pula agar BAZMA mampu meningkatkan pemberian pinjaman usaha kecilnya, baik secara kualitas maupun kuantitas. Untuk mengembangkan usaha mikro yang dilakukan BAZMA Kabupaten Cirebon yaitu dengan cara menekan pada kemandirian, yang diberi bantuan modal usaha ini diperlukan untuk interaksi antara masyarakat, pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait, sehingga terciptanya kerjasama yang harmonis dan kondusif.

BAZMA Kabupaten Cirebon dalam pengembangan usaha mikro/pedagang kaki lima (PK-5) dengan cara menekan pada kemandirian setiap individu yang

diberi bantuan modal usaha. kepada para *mustahik.* Adapun persyaratan yang harus dipenuhi *mustahik* untuk memperoleh bantuan modal usaha yaitu foto copy KTP, KK surat keterangan dari desa dan harus mempunyai usaha, semua itu diperlukan untuk administrasi untuk BAZMA Kabupaten Cirebon, meskipun banyak *mustahik* yang mengajukan surat permohonan tetapi tidak semua permohonan itu diterima BAZMA Kabupaten Cirebon, karena BAZMA Kabupaten Cirebon memilih mereka yang paling membutuhkan, produktif dan pantang menyerah agar dana yang bergulir dapat berjalan dan dapat dimanfaatkan oleh *mustahik* yang lain. Dengan adanya program pinjaman modal usaha mikro/pedagang kaki lima (PK-5) mereka menjadi lebih madiri dari yang sebelumnya, program dari BAZMA Kabupaten Cirebon ini sangat membantu dan ini bisa menjadi awal yang baik para *mustahik* yang lain untuk mengembangkan usahanya agar mereka dapat terlepas dari jurang kemiskinan, meskipun mereka tidak menjadi orang kaya namun dapat mengangkat perekonomian mereka dengan harapan mereka bisa berubah menjadi *muzakki*.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan pada pembahasan mengenai Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro di

Badan Amil Zakat (BAZMA) Kabupaten Cirebon, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro di BAZMA Kabupaten Cirebon. Dalam pengelolaan dana ZIS di BAZMA Kabupaten Cirebon mempunyai cara untuk mengelola dana tersebut. Agar dana tersebut dapat berjalan lancar, efektif dan efesien maka di butuhkan pengelolaan. Karena menggalang dan menghimpun dana bukanlah hal yang mudah, banyak proses dan dinamika yang harus dilalui, harus ada proses manajemen dalam menjalankan penghimpunan, dari mulai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam merencanakan penghimpunan BAZMA Cirebon mempunyai poin-poin tertentu yang harus diperhatikan adalah organisasi harus mengetahui keadaan lingkungan dimana organisasi itu berada, kemudian objek penghimpunan kita segmentasinya siapa, apakah individu, perusahaan atau yayasan, setelah semuanya dilakukan maka lembaga atau organisasi membuat strategi dan taktik yang akan digunakan dalam penghimpunan untuk mencapai target yang telah ditentukan.
2. Upaya dan Penerapan Program Bantuan Modal Usaha Produktif BAZMA Cirebon. Dalam upaya dan penerepan program pengembangan usaha produktif maka hal yang harus di lakukan yaitu dengan cara membantu pengusaha kecil dari aspek permodalan. Dalam hal ini BAZMA Kabupaten Cirebon pempunyai peranan penting dalam hal pengentasan kemiskinan. Ada banyak program yang di jalankan BAZMA Kabupaten Cirebon, salah satu program

yang di jalankan dalah memberikan bantuan modal usaha produktif. Bantuan tersebut di peruntukkan bagi mustahik yang memiliki usaha mikro/pedagang kaki lima Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam rangka mengembangkan usaha kecil secara terpadu, efektif dan efesien, memang diperlukan suatu koordinasi terpadu berbagai instansi/lembaga terkait. Upaya-upaya tersebut, diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dipasar bebas.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka elanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi IAIBBC Cirebon hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan kontribusi keilmuan terkait pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro oleh mustahik, serta diharapkan dapat menambah referensi terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Ekonomi Syari'ah.
2. Bagi BAZMA Kabupaten Cirebon agar lebih giat lagi, terutama dalam memberikan sosialisasi terhadap unit-unit kerja yang ada di Kabupaten Cirebon, baik dilingkungan pemerintah daerah, maupun kantor yang sifatnya vertikal di BUMN/BUMD maupun kantor swasta, agar BAZMA Kabupaten Cirebon dapat berkembang secara maksimal di wilayah Kabupaten Cirebon pada khususnya dan Kabupaten lain pada umumnya,

sehingga dapat terbentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dimasing-masing kantor unit kerja, Kecamatan, Desa dan Dusun. Kalau sosialisasi maksimal maka hasil yang di dapat sesuai dengan perencanaan, ketika penghimpunan sudah sesuai tarjet maka selanjutnya yang di lakukan BAZMA adalah mendistribusikan kepada Mustahik. Salah satunya program pendistribusian adalah bantuan modal usaha produktif karena membantu modal usaha dapat mengembangkan usahanya mustahik secara maksimal dengan harapan yang awalnya mustahik biasa menjadi muzaki dari bantuan yang di berikan BAZMA tersebut. Selain itu pengembangan ZIS harus di fokuskan pada bidang ekonomi kareana dalam keseharian kita tidak lepas dari faktor ekonomi, selain itu juga bisa dikembangkan pada bidang kesehatan, pendidikan dll.

3. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas populasi, tidak hanya di BAZMA Cirebon akan tetapi di luar Cirebon. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat di jadikan rujukan dalam melakukan penelitian khususnya mengenai pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro oleh mustahik. Selain itu, digunakan sebagai bahan untuk dapat mengembangkan variable yang ada sesuai dengan isu yang terbaru mengenai ZIS.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Arif, Nur Rianto, 2010, *Teori Makro Ekonomi Islam*, Bandung: Alfabeta.

Alhusaini, Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad, 1994, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh), Bagian Pertama*, Surabaya: Bina Iman.

Al-Jumanaul Ali, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Jakarta: CV J-Art.

Alma, H. Buchari, 2008, *Pengantar Bisnis*, Bandung: Alfabeta.

Aly, Muchib Aman, 2012, *Panduan Zakat Praktis Empat Madzhab*, Pasuruan: Pon. Pes. Besuk.

Amin, Hasan, 2006, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Jakarta: Rineka Cipta.

Anoraga, Pandji, 2002, *Manajemen Bisnis*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *BANK Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani

Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Prakte*, Jakarta: Rineka Cipta. Ash-Shawi, Abdullah Al-Mushlih, Shalah, 2004, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq.

Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemehannya*, Bandung:

Diponegoro. Departemen Agama, 2001, *al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta:

Departemen Agama. Dhewanto, Hendrati, Dwi, Mulyaningsih, Anggraeni, Permatasari, Grisna, Anggadwita, Indriany, Ameka, Wawan., 2014, *Manajemen Inovasi Peluang Sukses Menghadapi Perubahan*, Yogyakarta: CV. Andi Offet.

Direktorat Pemberdayaan Zakat, Di Gandakan Oleh Penyelenggara Zakat dan

Wakaf, 2012, *Buku Saku Menghitung Zakat Sendiri*, Cirebon: Kementrian

Agama Kantor Kabupaten Cirebon. Dkk, Amirudin Inoed, 2005, *Anatomi Fiqih Zakat*, Yougyakarta: Pustaka Pelajar.

Faisal, Sanapiah, 1982, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional.

Furchan, Arif, 1992, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif,* Surabaya: Usaha Nasional.

Hafidhuddin, Didin, 1998, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani

Hamidi, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Handoko, T. Hani, 1984, *Manajemen, Edisi 2*, Yogyakarta: BPFE.

Hartono, Bambang, 2013, *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer*, Jakarta: Rineka Cipta.

Herujitno, Yayat M., 2001, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: PT. Grasindo.

Karim, Adiwarman, 2007, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT Rajawali Persada.

Khasanah, Umrotul, 2010, *Manajemen Zakat Moderen Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN-Maliki Press.

Kurniawan Saefullah, Ernie Tisnawati Sule, 2005, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana.

Marzuki, 2001, *Metodologi Riset*, Yogyakarta:BPEE UII Yogyakarta.

Moleong, Lexy J., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Rosda Karya.

Muhajir, Noeng, 1996, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin.

Qardawi, Yusuf, 2004, *Hukum Zakat*, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.

Reksohadiprodho, Sukanto, 2000, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: BPFE.

Riduwan, 2006, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung: Alfabeta.

Siswanto, 2011, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara.

Solihin, Ismail, 2006, *Pengantar Bisnis: Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, Jakarta: Kencana.

Subanar, Harimurti, 1994, *Manajemen Usaha Kecil, Edisi Pertama*, Yogyakarta:BPFE.

Sudarsono, Heri, 2004, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonisia.

Sudjana, 2003, *Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat*, Jakarta: Depdiknas.

Suharsimi, Arikonto, 2002, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sukirno, Sadono, 2013, *Mikroekonomi Teori Pengantar, Edisi Ke Tiga*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Terry, George R., 1967, *The Principles Of Management*, Bandung: Gelora Massa.

Usman, Antoni Nizar , Rivai Veithzal, 2012, *Islamic Economics And Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, Tetapi Solusi*, Jakarta: PT. Gramedia.

Wursanto, 1987, *Pokok-Pokok Perencanaan*, Yogyakarta: Kanisius.